

**PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG ZAKAT KOPI DI DESA  
SUKA RAMI, KECAMATAN AIR  
NIPIS KABUPATEN BENGKULU SELATAN**



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar  
Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH :

**EVLEN HAJITA PUTRI**

**NIM :19111600019**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
2023**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

### HALAMAN PERSETUJUAN

Tugas Akhir dengan Judul "Pengetahuan Masyarakat Tentang Zakat Kopi Di Desa Suka Rami Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan " yang disusun oleh:

Nama : Evlen Hajita Putri  
NIM : 1911160019  
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Bentuk Tugas Akhir : Skripsi  
Judul Skripsi : Pengetahuan Masyarakat Tentang Zakat Kopi Di Desa Suka Rami Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan  
Lokasi Kegiatan : Di Desa Suka Rami Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan  
Waktu Penelitian : 07 Maret 2023- 07 April 2023

Telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing. Oleh karena itu, Tugas Akhir ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam Sidang *Munaqasyah* Tugas Akhir pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, 17 Mei 2023M  
1444 H

Pembimbing I

Dr. Asnaini, M.A  
NIP. 197304121998032003

Pembimbing II

Herlina Yustati, MA, EK  
NIP. 198505222019032004

Mengetahui

Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf

Eka Sri Wahyuni, S.E., MM  
NIP. 197705092008012014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagardewa Kota Bengkulu 38211 Telepon  
(0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

### HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir dengan Judul “ Pengetahuan Masyarakat Tentang Zakat Kopi Di Desa Suka Rami Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan ” yang disusun oleh:

Nama : Evlen Hajita Putri  
NIM : 1911160019  
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Bentuk Tugas Akhir : Skripsi

Telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Fatmawati Sukarno Bengkulu pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 06 Juni 2023

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Bengkulu, Juni 2023

### Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Desi Ishani, MA  
NIP. 197412022006042001

Sekretaris

Herlina Yustati, MA, EK  
NIP. 198505222019032004

Henguji I

Dr. Desi Ishani, MA  
NIP. 197412022006042001

Henguji II

Adi Setiawan, Lc., MEI  
NIP. 198803312019031005

Mengetahui,  
Dekan

Dr. Supartha, M. Ag  
NIP. 196504101993031007



### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan:


1. Skripsi dengan judul “Pengetahuan Masyarakat Tentang Zakat Kopi Di Desa Suka Rami, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, \_\_\_\_\_ Juni 2023 M  
1444 H

Mahasiswa yang menyatakan



  
Evlen Hajita Putri  
NIM. 19111600019

**MOTTO**

1. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum jikalau bukan kaum itu sendiri yang mengubah keadaan pada diri mereka (QS. Ar-Ra'd: 11)
2. Yang penting dalam hidup tidak diburu waktu, tidak dapat diukur, tidak segan untuk menyapa dan mempercayai segala kemungkinan itu ada walau hanya 0,1%



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas izin mu ya Allah dan atas do'a ke dua orang tua ku serta atas dukungan semua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ku ini, dengan ini aku persembahkan skripsi ini kepada :


1. Terkhusus kepada kedua orang tua ku ibu Harma Tuti ayah Alkafihin yang sudah mendukung dalam setiap langkah yang ku ambil, skripsi ini ku persembahkan untuk kalian Bapak dan Ibu.
2. Untuk kedua pembimbingku, Pembimbing 1 Ibu Dr. Asnaini M.A dan Pembimbing 2 Ibu Herlina Yustati, MA., EK terimakasih tanpa kalian aku tak akan pernah bisa menyelesaikan skripsi ini, terimakasih untuk koreksi dan masukan yang selalu kalian berikan untuk ku.
3. Lembaga beasiswa BAZNAS Indonesia yang memberikan beasiswa untuk yang pertama kali nya selama saya kuliah sehingga membantu saya dalam menyusun/mengerjakan skripsi ini.
4. Terkhusus untuk teman-teman seperjuangan.
5. Untuk Agamaku dan Almamater tercinta.

## ABSTRAK

Pengetahuan Masyarakat Tentang Zakat Kopi Di Desa Suka Rami, Kecamatan  
Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan  
Oleh Evlen Hajita Putri  
19111600019

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengetahuan masyarakat tentang zakat kopi dan apa penyebab masyarakat Desa Suka Rami belum membayar zakat kopi. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan Dokumentasi. Teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan serta pengujian kesimpulan. Informan dalam penelitian berjumlah 10 orang. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pengetahuan masyarakat zakat kopi di desa Suka Rami, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan masih banyak belum mengetahui apa itu zakat kopi, karena informan penelitian hanya sebagian kecil yang memahami dan yang lainnya masih belum mengetahui dalil kewajiban membayar zakat kopi. Penyebab masyarakat Desa Suka Rami belum membayar zakat adalah yang pertama, belum pahamnya masyarakat tentang zakat kopi serta belum bisa membedakan zakat kopi dengan zakat lainnya. kedua, belum adanya sosialisasi oleh pihak pemerintah maupun pihak LAZ sehingga masyarakat belum mengetahui apa yang dimaksud dengan zakat kopi.

**Kata Kunci : Pengetahuan Masyarakat, Zakat Kopi**




## ***ABSTRACT***

Community Knowledge About Coffee Zakat In Desa Suka Rami, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan  
By Evlen Hajita Putri  
19111600019

The purpose of this study was to find out the public's knowledge about coffee zakat and what causes the people of Suka Rami Village to not pay coffee zakat. This type of research is descriptive research. Data collection techniques using observation, interviews and documentation. Data analysis techniques with data reduction, data presentation and drawing and testing conclusions. Informants in the study amounted to 10 people. Based on the results of the study it was found that the knowledge of the coffee zakat community in Suka Rami village, Air Nipis District, South Bengkulu Regency still did not know much about coffee zakat, because only a small number of research informants understood it and the others still did not know the reasons for the obligation to pay coffee zakat. The reason that the people of Suka Rami Village have not paid zakat is the first, the community does not yet understand coffee zakat and cannot distinguish coffee zakat from other zakat. secondly, there has been no socialization by the government or LAZ so that people do not know what coffee zakat means.

***Keywords: Community Knowledge, Coffee Zakat***



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis atas kehadiran Allah SWT atas rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Pengetahuan Masyarakat Tentang Zakat Tentang Kopi Di Desa Suka Rami, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan”. Untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno (UINFAS) Bengkulu.

Shalawat dan salam selalu tercurahkan untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk menuju jalan yang benar sesuai syariat Islam.

Penulis juga menyadari tanpa bantuan dari berbagai pihak, maka Skripsi ini tidak mungkin terlaksana. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. DR. KH. Zulkarnain Dali, M. Pd selaku Rektor UINFAS Bengkulu.
2. Dr. H. Supardi, M.A, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno (UINFAS) Bengkulu
3. Dosen pembimbing I Dr. Asnaini, MA dan pembimbing II Ibu Herlina Yustati, MA., Ek yang telah sabar memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan untuk menyelesaikan Skripsi ini.
4. Kedua orang tuaku tercinta yang selalu mensupport serta memberikan do'a, semangat, dan kasih sayang yang luar biasa.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu yang telah memberikan ilmunya.

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan Skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak, demi perbaikan Skripsi ini dimasa yang akan datang.

Bengkulu, Juni 2023 M  
1444 H


Penulis

Evlen Hajita Putri  
NIM 19111600019

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5
E. Penelitian Terdahulu .....	6
F. Metodologi Penelitian .....	9
G. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Pengetahuan .....	22
1. Pengertian Pengetahuan.....	22
2. Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan .....	23
3. Indikator Pengetahuan .....	25
B. Zakat Pertanian.....	30
1. Pengertian Zakat Pertanian.....	30
2. Macam-Macam Zakat Pertanian.....	38
3. Hasil Zakat Kopi.....	41
4. Nisab Zakat Kopi.....	42
C. Pengelolaan Zakat Pertanian .....	43
1. Sistem Pengumpulan Zakat Pertanian .....	43
2. Sistem Pendistribusian Zakat Pertanian .....	44

3. Sistem Pendayagunaan Zakat Pertanian .....	47
4. Sistem Pengawasan dan Pelaksanaan Zakat Pertanian .....	49
<b>BAB III GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Desa Sukarami.....	51
B. Letak Dan Aksesibilitas .....	54
C. Demografi.....	56
E. Kondisi Sumberdaya.....	57
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pengetahuan Masyarakat Tentang Zakat Kopi Di Desa Suka Rami .....	62
B. Faktor Penyebab Masyarakat Desa Suka Rami Belum Membayar Zakat Kopi.....	68
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh umat Islam yang kekayaan sudah mencapai nisab yaitu batasan jumlah minimal harta yang harus dikeluarkan zakatnya oleh karena itu hukum membayar zakat sama dengan salat yang wajib zakat termasuk dalam ibadah seperti haji salat dan puasa kategori ibadah tersebut telah ditentukan berdasarkan Alquran dan hadis serta merupakan amal sosial dan kemanusiaan yang dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman umat manusia<sup>1</sup>.

Dasarnya yaitu dalam Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 berikut ini:

انَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي  
الرَّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah<sup>2</sup>.

Zakat itu diambil dari orang yang mampu untuk kesejahteraan masyarakat lahir dan batin dengan mewajibkan zakat mengandung makna bahwa kepemilikan harta bukanlah mutlak tanpa ada ikatan hukum tetapi harus dipahami hak milik itu merupakan suatu tugas sosial yang wajib ditunaikan sesuai dengan kedudukan manusia sebagai khalifah karena harta itu milik Allah SWT.<sup>3</sup> Manusia wajib melaksanakan perintahnya mengenai harta itu. Zakat sendiri tidak selalu tentang uang tapi bisa dengan harta benda yang dimiliki apabila telah mencapai nisab ukuran dari harta benda yang wajib dizakati salah satu jenis zakat harta ini adalah zakat

---

<sup>1</sup>Elsi Kartika, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, (Semarang: UNNES Press, 2006), h. 228

<sup>2</sup> Q.S Surah At-Taubah ayat 60

<sup>3</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2022), h. 97

pertanian di mana zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian yang diusahakan oleh petani dan hasil mengarap ladang ataupun kebun mereka membayar zakat tentunya tidak boleh ditakar hanya dengan melalui melihat apa yang tampak oleh mata tapi perlu analisis dari seseorang pengolah terhadap orang-orang yang dianggap wajib membayar zakat Muzakki apakah orang tersebut sudah masuk dalam kriteria wajib membayar zakat dilihat dari hartanya atau hasil pertanian yang diusahakan<sup>4</sup>. Di lingkungan masyarakat begitu banyak permasalahan yang muncul dan terjadi ketidaksesuaian antara teori dengan praktek dalam melaksanakan zakat perkebunan itu sendiri ini mungkin disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat perkebunan sehingga pelaksanaan zakat kopi tersebut belum terlaksana.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan Desa Suka Rami Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan penduduknya berpotensi sebagai Perkebunan hal ini dapat dilihat dari data monografi Desa Suka Rami Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan di mana jumlah penduduk Desa Suka Rami yaitu 1.140 orang dengan jumlah KK 400 dan masyarakat desa Suka Rami yang berprofesi sebagai petani kopi yaitu 500 orang. Luas wilayah Desa Suka Rami yaitu 282.5 H dari seluruh luas wilayah tersebut terdapat 1822 perkebunan dan persawahan setiap satu tahun terdapat 4 kali masa panen.

Adapun dari hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap beberapa petani kopi di desa Suka Rami Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan terdapat fakta menarik seperti bapak Sapri menggarap kebunnya yang seluruhnya ditanami kopi dengan luas 2 Hektar Sekali panennya menghasilkan rata-rata 4 ton Biji kopi kering, harga per kg rata-rata Rp. 20.000,- maka  $4 \text{ ton} = 4.000 \text{ kg} \times \text{Rp. } 20.000,- = \text{Rp } 80.000.000$ , Selanjutnya keluarga Pak Alkafihin mempunyai lahan perkebunan yang seluruhnya ditanami kopi dengan luas 1,5 Hektar, ketika panen menghasilkan kurang

---

<sup>4</sup> Muhammad Abdul Malik Ar Rahmad, *1001 Masalah dan Solusinya*, (Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat, 2013), h. 89

lebih 3 ton biji kopi kering, Maka 3 ton = 3.000 Kg x Rp. 20.000,- = Rp. 60.000.000,-.

Dengan hasil yang di dapatkan bapak Sapri Hartono dan Alkafihin ini yang sudah mencapai nisab 5% senilai 55.000 dari 1 ton hasil panen zakat kopi tentunya zakat nya harus di keluarkan atau dibayar namun, sama halnya dengan narasumber yang lain bahwasananya bapak Alkafihin ini juga belum melakukan pembayaran zakat kopi ini di karenakan tidak paham mengenai zakat kopi tersebut. Namun dalam prakteknya zakat kopi belum dapat berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan masih banyak masyarakat Desa Suka Rami belum mengetahui apa yang dimaksud dengan zakat kopi, pelaksanaannya bagaimana dan apa faktor penyebabnya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pihak Baznas maupun Laz terkait.<sup>5</sup> Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengetahuan Masyarakat Zakat kopi Di Desa Suka Rami, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan".

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana pengetahuan masyarakat tentang zakat kopi di Desa Suka Rami?
2. Apa penyebab masyarakat Desa Suka Rami belum membayar zakat kopi ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengetahuan masyarakat tentang zakat kopi di Desa Suka Rami.
2. Untuk mengetahui apa penyebab masyarakat Desa Suka Rami belum membayar zakat kopi.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

---

<sup>5</sup> Observasi awal, tanggal 21 November 2022

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak di antaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Berharap dijadikan sumber informasi bagi akademisi sebagai tuntunan untuk penelitian yang serupa pada masa akan datang, serta dapat memperluas wawasan ilmiah mengenai pengetahuan masyarakat tentang zakat kopi.

2. Kegunaan Praktisi

a. Bagi masyarakat dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan terhadap pentingnya mengeluarkan zakat kopi, sehingga masyarakat mau mengeluarkan zakat kopi demi manfaat umat.

b. Bagi lembaga zakat agar dapat mengetahui apa saja yang menyebabkan masyarakat belum mengeluarkan zakat kopi, sehingga lembaga zakat yang ada dapat meningkatkan sosialisasi dan segala keadaan dimasyarakat tentang zakat kopi.

**E. Penelitian Terdahulu**

Untuk menghindari penelitian dengan objek yang sama, maka diperlukan kajian penelitian terdahulu. Sebelum penulis menulis skripsi ini terlebih dahulu penulis melakukan kajian pustaka dari hasil skripsi yang sudah ada sebagai pembanding dari skripsi ini.

1. Jurnal nasional penelitian oleh Sagita, T. (2019). *Persepsi Masyarakat Simpang Tiga Rt 07 Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur Terhadap Zakat Kopi*. Pada penelitian ini terdapat tujuan yaitu untuk mengetahui persepsi masyarakat Simpang Tiga RT 07 tentang zakat kopi. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field Research) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan kajian pustaka (Library research). Data yang digunakan pada penelitian ini : (1) Data Primer diperoleh melalui wawancara dengan warga Simpang Tiga RT 07. (2) data Sekunder diperoleh dari buku-buku dan skripsi yang berhubungan dengan masalah penelitian. Kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif(bentuk uraian-uraian terhadap subjek yang diamati) selanjutnya

pembahasan disimpulkan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari pertanyaan. Hasil penelitian ditemukan bahwa pendapat masyarakat tentang zakat perkebunan kopi masih banyak yang tidak memahami tentang zakat perkebunan kopi karena masyarakat hanya mengenal zakat fitrah yang dianggap sebagai kewajiban<sup>6</sup>.

Persamaan pada peneliti dengan peneliti terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang zakat kopi. Adapun perbedaan peneliti dengan peneliti terdahulu. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu pada objek penelitian dan lokasi. Peneliti terdahulu objeknya masyarakat di Simpang Tiga Rt 07 Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur.

2. Jurnal nasional penelitian oleh Arnanda, R. (2020). *Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Zakat Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengetahuan masyarakat tentang zakat perkebunan kelapa sawit. Subyek penelitian ini adalah masyarakat di Desa Teluk Merba. Sedangkan obyek penelitian ini adalah tingkat pengetahuan masyarakat Desa Teluk Merbau tentang zakat perkebunan kelapa sawit. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah rumus Slovin, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Analisis data menggunakan metode kuantitatif dan analisis deskriptif digunakan dengan proses perhitungan yang dilakukan oleh SPSS For Windows versi 23.0. Sampel penelitian ini terdiri dari 84 orang. Berdasarkan hasil kajian analisis tingkat pengetahuan masyarakat Desa Teluk Merbau tentang zakat kebun kelapa sawit yang diperoleh dari jawaban responden dapat disimpulkan bahwa  $P = 66,80\%$ , artinya analisis tingkat pengetahuan masyarakat Desa Teluk Merbau tentang zakat

---

<sup>6</sup> Sagita, Titin. *Persepsi Masyarakat Simpang Tiga Rt 07 Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur Terhadap Zakat Kopi*, (Diss: Iain Bengkulu, 2019), h. 5

perkebunan kelapa sawit tergolong “kuat atau paham” dengan persentase 61%-80%.<sup>7</sup>.

Persamaan peneliti dengan peneliti terdahulu yaitu sama-sama membahas mengenai pengetahuan masyarakat mengenai zakat. Adapun perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti yaitu pada objek penelitian dan lokasi. Peneliti terdahulu membahas mengenai zakat kebun kelapa sawit, sedangkan peneliti membahas mengenai zakat kopi, pada metode yang digunakan peneliti menggunakan kualitatif sedangkan peneliti terdahulu menggunakan kuantitatif.

3. Jurnal nasional penelitian oleh Gustita, N. (2020). *Pengetahuan Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat Hasil Pertanian (Padi) Di Desa Saik Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berlokasi di desa saik, kecamatan kuantan mudik, kabupaten kuantan singingi. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa pengetahuan masyarakat desa saik terhadap nisab zakat (beras) harus mencapai 1000 gantang (beras). Ilmu ini umumnya digunakan oleh orang-orang yang sudah berjalan dari dulu hingga sekarang. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan masyarakat tentang rasio zakat hasil pertanian (beras) antara lain pendidikan yang rendah, lingkungan dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang zakat hasil pertanian (beras), khususnya tentang nisab yang sesuai dengan ketentuan Islam<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> Arnanda, Rezeki, *Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Zakat Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak*. (Diss. Universitas Islam Riau, 2020), h. 10

<sup>8</sup> Gustita, Nela, *Pengetahuan Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat Hasil Pertanian (Padi) Di Desa Saik Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi*, (*Jurnal: Juhanperak*, 2020), h. 555

Persamaan peneliti dengan peneliti terdahulu yaitu sama-sama membahas mengenai zakat. Adapun perbedaan peneliti dengan peneliti terdahulu yaitu pada objek penelitian dan lokasi. Peneliti terdahulu fokus membahas mengenai zakat Hasil Pertanian (Padi) Di Desa Saik Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi sedangkan peneliti membahas mengenai pengetahuan masyarakat tentang zakat kopi di Desa Suka Rami Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan

4. Skripsi oleh Hadi, N. (2016). *Pengetahuan masyarakat terhadap nisab zakat tanaman padi di desa pasar inuman ditinjau menurut hukum islam*. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field riseach*) yang berlokasi di Desa Pasar Inuman Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan singingi. Adapun metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan angket. Populasi dalam penelitian ini adalah petani di Desa Pasar Inuman yang berjumlah 220 orang, sedangkan yang menjadi sampelnya 22 orang, dengan pengambilan sampel menggunakan cara Purposive Sampling. Adapun data dari penelitian ini terdiri dari data primer dan data skunder yang kemudian dianalisa menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya pengetahuan masyarakat di Desa Pasar Inuman terhadap nisab zakat tanaman padi harus memperoleh hasil panen 1.000 gantang yang sudah dibersihkan dari jeraminya tetapi masih berkulit. Pengetahuan ini sudah berlaku umum digunakan masyarakat di Desa Pasar Inuman yang sudah berjalan dari dahulunya hingga saat ini. Analisis hukum Islam terhadap pengetahuan masyarakat di Desa Pasar Inuman tentang nisab zakat tanaman padi ditemukan adanya selisih yang cukup jauh antara nisab zakat tanaman padi yang berlaku di Desa Pasar Inuman dengan ketuntuan nisab zakat pertanian yang berlaku dalam fiqih. Sehingga dapat diambil

kesimpulan bahwa pengetahuan masyarakat terhadap nisab zakat tanaman padi di Desa Pasar Inuman tidak sesuai dengan hukum Islam<sup>9</sup>.

Persamaan peneliti dengan peneliti terdahulu yaitu sama-sama membahas mengenai zakat. Adapun perbedaan peneliti dengan peneliti terdahulu yaitu pada objek penelitian dan lokasi. Peneliti terdahulu membahas mengenai pengetahuan masyarakat terhadap nisab zakat tanaman padi di desa pasar inuman ditinjau menurut hukum Islam sedangkan peneliti pengetahuan masyarakat tentang zakat kopi di Desa Suka Rami Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan.

5. Skripsi oleh Erfinasari, E. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Religiusitas Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian Padi Di Desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun*. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Populasi berjumlah 1.023, yang dijadikan sampel berjumlah 100 Petani Desa Lembah Kecamatan Dolopo dengan menggunakan teknik non probability sampling dengan cara purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner sedangkan analisis data menggunakan analisis linier berganda. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa: Pengetahuan zakat berpengaruh signifikan terhadap kesadaran masyarakat dengan nilai thitung > ttabel yaitu  $3,278 > 1,660$  dan regresi linier berganda sebesar 0,320. Religiusitas berpengaruh tidak signifikan terhadap kesadaran masyarakat dengan nilai thitung > ttabel yaitu  $1,757 > 1,660$  dan regresi linier berganda sebesar 0,217. Pengetahuan zakat dan religiusitas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kesadaran masyarakat dengan nilai thitung yaitu  $11,688 > 3,09$  dan nilai R Square sebesar 0,441<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> Hadi Nurul, *Pengetahuan masyarakat terhadap nisab zakat tanaman padi di desa pasar inuman ditinjau menurut hukum islam*, (Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim: Riau, 2016), h. 10

<sup>10</sup>Erfinasari, Erfinasari. *Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Religiusitas Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian Padi Di Desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun*. (Diss. IAIN Ponorogo, 2020), h. 1

Persamaan peneliti dengan peneliti terdahulu yaitu sama-sama membahas mengenai zakat. Adapun perbedaan peneliti dengan peneliti terdahulu yaitu pada objek penelitian dan lokasi. Peneliti terdahulu membahas mengenai pengaruh pengetahuan zakat dan religiusitas terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian padi di Desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Sedangkan peneliti pengetahuan masyarakat tentang zakat kopi di Desa Suka Rami Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan.

6. Jurnal internasional penelitian oleh Tasriani, T. (2021). *Literacy of Agricultural Zakat in Village Communities*. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dari penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sumber data diperoleh dari sumber data primer yaitu dari Kepala Desa Sidodadi, salah satu kepala dusun, tokoh masyarakat, dan petani. Sedangkan sumber data sekunder adalah dokumentasi yang diperoleh dari lapangan. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan bagi umat Islam kepada yang berhak menerimanya, seperti faqir, fakir, amil, mualaf, budak, gharim, fisabilillah, dan ibn sabil. Zakat pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan benih yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan. Zakat pertanian dapat berupa biji-bijian, umbi-umbian, sayuran, buah-buahan, bunga, dan sebagainya. Hasil dari penelitian ini adalah kurangnya literasi masyarakat tentang zakat pertanian, selain itu belum adanya sosialisasi tentang zakat pertanian dari tokoh masyarakat maupun dari pemerintah yang menyebabkan masyarakat Desa Sidodadi memiliki literasi zakat pertanian yang rendah<sup>11</sup>.

membahas mengenai zakat. Adapun perbedaan peneliti dengan peneliti terdahulu yaitu pada objek penelitian dan lokasi. Peneliti terdahulu membahas mengenai Literasi Zakat Pertanian pada Masyarakat Desa di Desa Sidodadi, sedangkan peneliti pengetahuan masyarakat

---

<sup>11</sup> Tasriani, T. *Literacy of Agricultural Zakat in Village Communities*. (*Jihbiz: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*, 5(1), 2021, h. 89)

tentang zakat kopi di Desa Suka Rami Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif jenis penelitian deskriptif sering disebut sebagai jenis penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang natural. metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas<sup>12</sup>. Penelitian dengan format deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat Desa Suka Rami, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif antara lain didasarkan pada pertimbangan bahwa dengan pendekatan deskriptif ini dapat membantu peneliti dalam menjelaskan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan.

### **2. Waktu dan Tempat Penelitian**

#### **a. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian terhitung dari bulan September 2022 sampai dengan bulan Februari 2023.

#### **b. Lokasi Penelitian**

Tempat Penelitian ini dilakukan di desa Sukarami Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan dikarenakan adanya masalah yang ada yang telah dipaparkan pada latar belakang.

### **3. Informan Penelitian**

---

<sup>12</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif)*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 12

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi yang diperlukan oleh peneliti pada saat peneliti melakukan penelitian. Teknik penentuan informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu<sup>13</sup>

**Tabel 1.1 Tabel Informan**

Informan	Jumlah Informan
Pemilik Kebun Kopi desa Sukarami Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan	8
Muzakki di desa Sukarami Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan	2

#### 4. Sumber Data

##### a. Sumber Data

Adapun data-data yang akan peneliti kumpulkan peneliti yaitu terbagi atas 2 (dua) sumber, yaitu<sup>14</sup> :

##### 1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari dari sumber utamanya. Sehingga data primer adalah data yang diperoleh dari hasil observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi.

##### 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data seperti dokumen, buku, jurnal, brosur dan sumber tertulis lainnya<sup>15</sup>.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis akan mengumpulkan data dengan memperoleh dua sumber data. Teknik dilakukan dengan:

<sup>13</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 122

<sup>14</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 187

<sup>15</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 308

1) Observasi

Observasi adalah penelitian atau pengamatan secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi dan mengetahui permasalahan yang diteliti. Observasi menurut kenyataan yang terjadi di lapangan dapat diartikan dengan kata-kata yang cermat dan tepat apa yang diamati, mencatatnya kemudian mengelolanya dan diteliti sesuai dengan cara ilmiah. Dalam hal ini peneliti akan mengadakan penelitian dengan cara mengumpulkan data secara langsung, melalui pengamatan di lapangan terhadap aktivitas yang akan dilakukan untuk mendapatkan data tertulis yang dianggap relevan.

2) Wawancara

Sebagai pelengkap penulis melakukan upaya menghimpun data dengan cara bertanya kepada informan. Adapun bentuk yang digunakan ialah bentuk wawancara terstruktur dengannya jawab secara lisan dengan berpedoman pada pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dalam hal ini peneliti mengadakan tanya jawab secara langsung dengan informan.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan untuk merekam dan menyimpan berbagai data penting yang dihasilkan oleh kegiatan. Kegiatan dokumentasi pada penelitian digunakan untuk mendapatkan gambar atau foto pada saat melakukan penelitian.

## 6. Teknik Analisis Data

Dalam analisa data kualitatif proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model Interaktif<sup>16</sup>. Model Interaktif merupakan model pembelajaran yang berorientasi pada kerjasama tim

---

<sup>16</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 334

dalam menyelesaikan permasalahan yang ada agar tidak membosankan. Dimana model pembelajaran interaktif merujuk kepada bentuk diskusi dan saling berbagi. Menurut Huberman, dalam model ini ada tiga komponen analisa, diantaranya sebagai berikut:<sup>17</sup>

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, membuat memo). Reduksi data/transormasi ini berlanjut terus sesudah penelitan lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun<sup>18</sup>.

Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Kadangkala dapat

---

<sup>17</sup> Pawito, *Penelitian Komunikasi*, (Yogyakarta: Pelangi Perkasa, 2017), h. 104-106

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 246

juga mengubah data ke dalam angka-angka atau peringkat-peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana<sup>19</sup>.

b. Penyajian Data

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna<sup>20</sup>.

c. Penarikan Serta Pengujian Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 49

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 49

merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggung jawabkan<sup>21</sup>.

## G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**BAB I :** Pada bab ini akan dibahas tentang langkah awal dalam menyusun laporan penelitian: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II :** Bab ini menjelaskan secara ringkas berbagai referensi yang berhubungan dengan kajian penelitian. Diantaranya teori-teori tentang zakat dan gambaran pengelolaan zakat secara umum. Adapun referensi yang digunakan buku-buku, jurnal-jurnal, dan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan kajian penelitian.

**BAB III :** Pada bab ini pembahasannya tentang lokasi penelitian, yaitu gambaran umum tentang desa suka rami yang berisi tentang sejarah singkat berdirinya, struktur organisasi, dan sebagainya.

**BAB IV :** Berisi hasil penelitian merupakan penjelasan penyajian data hasil penelitian yang sudah diolah yang disajikan dalam bentuk tabel atau grafik. Penyajian data ini disertai dengan penjelasan secara deskriptif, sehingga dapat memperjelas sajian tabel atau grafik tersebut.

**BAB V:** Berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan penyajian secara singkat apa yang diperoleh dari pembahasan serta menjawab rumusan masalah dan saran merupakan anjuran yang diberikan penulis kepada pihak yang

---

<sup>21</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 49

berkepentingan terhadap hasil penelitian dan berperan bagi penulis selanjutnya.



## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Pengetahuan

#### 1. Pengertian Pengetahuan

Pengetahuan berasal dari kata “tahu”, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata tahu memiliki arti antara lain mengerti sesudah melihat (menyaksikan, mengalami, dan sebagainya), mengenal dan mengerti. Pengetahuan adalah merupakan hasil “tahu” dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan terjadi melalui panca indera manusia yaitu: indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga<sup>22</sup>.

Pengetahuan seseorang sebagian besar diperoleh melalui indra pendengaran dan indra penglihatan. Pengetahuan adalah suatu hasil dari rasa

---

<sup>22</sup> Notoatmodjo, *Pendidikan dan perilaku*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 54

keingintahuan melalui proses sensoris, terutama pada mata dan telinga terhadap objek tertentu. Pengetahuan merupakan domain yang penting dalam terbentuknya perilaku terbuka atau open behavior Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan merupakan segala sesuatu yang dapat dilihat, dikenal, dimengerti terhadap suatu objek tertentu yang ditangkap melalui pancaindera yakni, indera pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan dan perabaan.

Pengetahuan adalah informasi yang telah diproses dan diorganisasikan untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran dan pengalaman yang terakumulasi sehingga bisa diaplikasikan ke dalam masalah/proses bisnis tertentu. Informasi yang diproses untuk mengekstrak implikasi kritis dan merefleksikan pengalaman masa lampau menyediakan penerima dengan pengetahuan yang terorganisasi dengan nilai yang tinggi.

## **2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan**

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan meliputi:<sup>23</sup>

### **a. Faktor internal**

Faktor internal yang dimaksud adalah keadaan atau kondisi jasmani.

Faktor internal terdiri dari dua aspek, yaitu:

#### **1) Aspek fisiologis**

Kondisi umum yang menandai tingkat kebugaran organ-organ tubuh dan sendi-sendinya dapat mempengaruhi semangat dan intensitas dalam mengikuti pelajaran. Kondisi organ yang lemah dapat menurunkan kualitas semangat belajar, sehingga materi yang dipelajari kurang atau tidak berbekas. Kesehatan indra pendengaran juga dapat mempengaruhi kemampuan dalam menyerap informasi dan pengetahuan.

#### **2) Aspek psikologis**

Banyak faktor yang termasuk dalam aspek psikologis yang dapat mempengaruhi kuantitas dan kualitas pengetahuan, di antara faktor-

---

<sup>23</sup>Syah Muhibbin, *Psikologi Belajar*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012), h. 146

faktor tersebut ada faktor rohani yang dipandang lebih esensial adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

a) Inteligensia

Tingkat kecerdasan manusia atau *Intelligence Quotient (IQ)* tak dapat diragukan lagi sangat menentukan tingkat pengetahuan.

b) Sikap

Sikap yang positif terhadap materi yang disajikan merupakan pertanda awal yang baik bagi proses belajar, sebaiknya sikap negatif terhadap materi pelajaran menimbulkan kesulitan dalam belajar.

c) Bakat

Seseorang akan lebih mudah menyerap pengetahuan apabila sesuai dengan bakat yang dimilikinya. Secara umum, bakat dikumpulkan potensial dimiliki untuk mencapai keberhasilan.

d) Minat

Sebagai suatu kecenderungan atau keinginan yang tinggi terhadap sesuatu. Minat menjadikan seseorang untuk menekuni dan memperhatikan suatu hal dan pada akhirnya diperoleh pengetahuan yang lebih mendalam.

e) Motivasi

Pengertian dasar motivasi adalah keadaan internal organisme baik manusia maupun hewan yang mendorong untuk berbuat sesuatu. Dalam pengertian itu, motivasi berarti pemasok daya untuk bertingkah laku secara terarah.

b. Faktor eksternal

- 1) Lingkungan sosial
- 2) Lingkungan non sosial

### 3. Indikator Pengetahuan

---

<sup>24</sup> Syah Muhibbin, *Psikologi Belajar*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012), h. 146

Pengetahuan seseorang terhadap suatu objek mempunyai intensitas atau tingkatan yang berbeda. Secara garis besar dibagi menjadi 6 tingkat pengetahuan, yaitu :<sup>25</sup>

- a. Pemahaman (*Comprehention*) Memahami suatu objek bukan hanya sekedar tahu terhadap objek tersebut, dan juga tidak sekedar menyebutkan, tetapi orang tersebut dapat menginterpretasikan secara benar tentang objek yang diketahuinya. Orang yang telah memahami objek dan materi harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menarik kesimpulan, meramalkan terhadap suatu objek yang dipelajari.
- b. Penerapan (*application*) diartikan apabila orang yang telah memahami objek yang dimaksud dapat menggunakan ataupun mengaplikasikan prinsip yang diketahui tersebut pada situasi atau kondisi yang lain. Aplikasi juga diartikan aplikasi atau penggunaan hukum, rumus, metode, prinsip, rencana program dalam situasi yang lain.
- c. Analisis (*Analysis*) Analisis adalah kemampuan seseorang dalam menjabarkan atau memisahkan, lalu kemudian mencari hubungan antara komponen-komponen dalam suatu objek atau masalah yang diketahui. Indikasi bahwa pengetahuan seseorang telah sampai pada tingkatan ini adalah jika orang tersebut dapat membedakan, memisahkan, mengelompokkan, membuat bagan (diagram) terhadap pengetahuan objek tersebut.
- d. Sintesis (*Synthesis*) Sintesis merupakan kemampuan seseorang dalam merangkum atau meletakkan dalam suatu hubungan yang logis dari komponen pengetahuan yang sudah dimilikinya. Dengan kata lain suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi yang sudah ada sebelumnya.
- e. Evaluasi (*Evaluation*) Evaluasi merupakan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu objek tertentu. Penilaian berdasarkan suatu.

---

<sup>25</sup>Soekanto, *Perilaku manusia*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 28

Semua orang mengaku memiliki pengetahuan. Persoalannya darimana pengetahuan itu diperoleh atau lewat apa pengetahuan itu didapat. Pengetahuan yang ada pada kita diperoleh dengan menggunakan berbagai alat yang merupakan sumber pengetahuan tersebut. Ada beberapa pendapat tentang sumber pengetahuan, antara lain:<sup>26</sup>

a. Empirisme

Kata ini berasal dari bahasa Yunani *empeirin*, artinya pengalaman. Menurut aliran ini manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalamannya. Dan bila dikembalikan kepada bahasa Yunaninya, pengalaman yang dimaksud adalah pengalaman inderawi.

Pengetahuan inderawi bersifat parsial. Itu disebabkan oleh adanya perbedaan antara indera yang satu dengan yang lainnya, berhubungan dengan sifat khas fisiologis indera dan dengan objek yang dapat ditangkap sesuai dengannya. Masing-masing indera menangkap aspek yang berbeda mengenai barang atau makhluk yang menjadi objeknya. Jadi, pengetahuan inderawi berada menurut perbedaan indera dan terbatas pada sensibilitas organ-organ tertentu.

b. Rasionalisme

Aliran ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Pengetahuan yang benar diperoleh dan diukur dengan akal. Manusia memperoleh pengetahuan melalui kegiatan menangkap objek.<sup>27</sup>

— Bagi aliran ini kekeliruan pada aliran empirisme yang disebabkan kelemahan indera dapat dikoreksi, seandainya akal digunakan. Laporan indera menurut rasionalisme merupakan bahan yang belum jelas, bahkan ini memungkinkan dipertimbangkan oleh akal dalam pengalaman berpikir. Akal mengatur bahan tersebut sehingga dapatlah terbentuk pengetahuan yang benar. Jadi fungsi panca indera hanyalah untuk

---

<sup>26</sup>Notoatmodjo, *Pendidikan dan perilaku*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 112

<sup>27</sup>Notoatmodjo, *Pendidikan dan perilaku*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 112

memperoleh data-data dari alam nyata dan akal nya menghubungkan data-data itu satu dengan yang lainnya<sup>28</sup>.

c. Intuisi

Intuisi adalah hasil dari evolusi pemahaman yang tertinggi. Kemampuan ini mirip dengan insting, tapi berbeda dengan kesadaran dan kebebasannya. Pengembangan kemampuan ini memerlukan suatu usaha. Selain itu Henry juga mengatakan bahwa intuisi adalah suatu pengetahuan yang langsung, yang mutlak dan bukan pengetahuan yang nisbi<sup>29</sup>.

Intuisi bersifat personal dan tidak bisa diramalkan. Sebagai dasar untuk menyusun pengetahuan secara teratur, intuisi tidak dapat diandalkan. Pengetahuan intuisi dapat dipergunakan sebagai hipotesa bagi analisis selanjutnya dalam menentukan benar tidaknya pernyataan yang dikemukakan. Kegiatan intuisi dan analisis bisa bekerja saling membantu dalam menemukan kebenaran<sup>30</sup>.

d. Wahyu

Wahyu adalah pengetahuan yang disampaikan oleh Allah SWT kepada manusia lewat perantara para nabi. Para nabi memperoleh pengetahuan dari Tuhan tanpa upaya, tanpa bersusah payah, tanpa memerlukan waktu untuk memperolehnya. Pengetahuan mereka terjadi atas kehendak Tuhan semesta. Tuhan mensucikan jiwa mereka untuk memperoleh kebenaran dengan jalan wahyu.

Wahyu berisikan pengetahuan, baik mengenai kehidupan seseorang yang terjangkau oleh pengalaman, maupun yang mencakup masalah transendental, seperti latar belakang dan tujuan penciptaan manusia, dunia, dan segenap isinya serta kehidupan di akhirat nanti. Kepercayaan inilah yang merupakan titik tolak dalam agama dan lewat pengkajian selanjutnya dapat meningkatkan atau menurunkan

---

<sup>28</sup>Notoatmodjo, *Pendidikan dan perilaku*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 113

<sup>29</sup>Notoatmodjo, *Pendidikan dan perilaku*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 113

<sup>30</sup>Notoatmodjo, *Pendidikan dan perilaku*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 113

kepercayaan itu. Sedangkan ilmu pengetahuan sebaliknya, yaitu dimulai mengkaji dengan riset, pengalaman, dan percobaan untuk sampai kepada kebenaran yang factual<sup>31</sup>.

## **B. Zakat Pertanian**

### **1. Pengertian Zakat Pertanian**

Zakat, berarti suci, tumbuh, bertambah, dan berkah. Dengan demikian, zakat itu membersihkan (mensucikan) diri seseorang dan hartanya, pahala bertambah, harta tumbuh (berkembang), dan membawa berkat. Sesudah mengeluarkan zakat seseorang telah suci (bersih) dirinya dari penyakit kikir dan tamak. Hartanya juga telah bersih, karena tidak ada lagi hak orang lain pada hartanya itu<sup>32</sup>. Zakat secara bahasa ialah suci, tumbuh, berkah dan pujian. Semua arti bahasa ini di pakai Al-Qur'an dan Hadits, serta di pakai juga untuk menunjukkan kadar harta yang disedekahkan orang berkelapangan, karena gunannya adalah untuk membersihkan harta.

Zakat pertanian adalah salah satu sumber pendapatan dan ekonomi bagi manusia, dengan mempunyai tanah dan tanaman yang subur boleh menjadikan seseorang itu kaya. Oleh karena itu jugalah hasil yang harus dikeluarkan dari bumi tersebut diwajibkan zakat, yaitu zakat pertanian Zakat pertanian juga dikenali sebagai al-'usyr, zakat al-zuru' wa al-thimar. atau zakat al-mu'asyirat, walaupun begitu ia tetap mempunyai satu maksud. Zakat pertanian dikenakan atas makanan mengenyangkan yang telah cukup nishab dan haulnya<sup>33</sup>.

Menurut Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai nishabnya untuk yang berhak menerimanya (*mustahiq*), jika milik sempurna dan mencapai haul selain barang tambang, tanaman dan rikaz. Sedangkan Hanafiyah mendefinisikan zakat adalah

---

<sup>31</sup>Notoatmodjo, *Pendidikan dan perilaku*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 113

<sup>32</sup>M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infaq* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 15

<sup>33</sup>Rada R, *Evaluasi Muzakki Dalam Mengeluarkan Zakat Pertanian di Kelurahan Macinnae (BAZNAS) Kabupaten Pinrang*, (Doctoral dissertation: IAIN Parepare, 2021), h. 1

kepemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu untuk orang atau pihak tertentu yang ditentukan oleh *syari'* untuk mengharapkan keridhaannya<sup>34</sup>.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dijalankan, dan dinyatakan dalam Al-Qur'an secara bersamaan dengan shalat sebanyak 82 ayat. Pada masa permulaan Islam di Mekah, kewajiban zakat ini masih bersifat global dan belum ada ketentuan mengenai jenis dan kadar (ukuran) harta yang wajib di zakati. Hal itu untuk menumbuhkan kepedulian dan kedermawanan umat Islam. Zakat baru benar-benar diwajibkan pada tahun 2 hijriah, namun ada perbedaan pendapat mengenai bulannya. Pendapat yang masyhur menurut ahli hadis adalah pada bulan syawal tahun tersebut. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang ke tiga, fardu'ain atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Zakat mulai diwajibkan pada tahun hijriah.<sup>35</sup>

Zakat pertanian adalah zakat yang di keluarkan dari hasil pertanian berupa tumbuh-tumbuhan, atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah- buahan, tanaman hias, rumput-rumputan dan lain-lain yang merupakan makanan pokok dan dapat di simpan. Kriteria/syarat dari zakat pertanian yaitu, menjadi makanan pokok manusia pada kondisi normal mereka, memungkinkan untuk di simpan dan tidak mudah rusak atau membusuk, dan dapat di tanam oleh manusia<sup>36</sup>.

Dalam kajian fiqh klasik, hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta lainnya. Sedangkan yang dimaksud hasil perkebunan adalah buah-buahan yang berasal dari pepohonan atau umbi-umbian.

Perkebunan atau pertanian adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman

---

<sup>34</sup> M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infaq* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 17

<sup>35</sup> Abul Aziz Muhamad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah* ( Jakarta : Amzah, 2015 ), h. 344

<sup>36</sup> El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap* (Jogjakarta: Diva Press, 2013), h. 81

tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan.<sup>37</sup>

Kajian fikih klasik hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta yang lainnya, Sytem pengairan pertanian objek saktat mendapat perhatian lebih dalam kajian zakat karena hal tersebut berkaitan dengan volume presentase Wajibnya zakat. Dengan melihat kondisi agraris indonesia secara sederhana dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam masyarakat secara umum seperti jagung, padi, dan gandum.<sup>38</sup>

Terdapat perbedaan pendapat antara ulama mengenai hasil pertanian yang wajib dizakati, penjelasanya sebagai berikut:

Ibnu Umar dan sebagian ulama salaf berpendapat, bahwa zakat hanya wajib atas empat jenis tanaman saja yaitu hinta ( gandum), syair (sejenis gandum), kurma dan anggur. Imam Malik dan Syafii berpendapat, bahwa jenis tanaman yang wajib zakat adalah makanan pokok sehari-hari anggota masyarakat, seperti beras, jagung, dan sagu. Safii mengatakan juga bahwa kurma dan anggur wajib dikeluarkan zakatnya. Imam Ahmad berpendapat, bahwa biji-bijian yang kering dan dapat ditimbang (ditakar) seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, dikenakan zakatnya. Begitu juga buah kurma dan anggur dikeluarkan zakatnya akan tetapi sayur-sayuran tidak dikeluarkan zakatnya.

Ahmad Ibn Hanbal berpendapat bahwa biji-bijian yang memiliki sifat ditimbang tetap dan kering yang menjadi perhatian manusia, maka wajib dizakati. Yang demikian terdiri dari makanan pokok seperti gandum, sorgum, padi dan jagung; berupa biji-bijian seperti kacang dan kedelai, berupa bumbu-

---

<sup>37</sup> Qibtiyah, Mariatul, and Herlina, Yustati, Relevansi Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Sistem Perkebunan Di Indonesia, (*Studi Islam* 6.2 (2016), h. 240

<sup>38</sup>Rada R, *Evaluasi Muzakki Dalam Mengeluarkan Zakat Pertanian di Kelurahan Macinnae (BAZNAS) Kabupaten Pinran*, (Doctoral dissertation: IAIN Parepare, 2021), h. 1

bumbuan seperti pala, jinten, berupa biji-bijian sayur seperti lada, biji kol, seperti gandum, tumus<sup>39</sup>.

Zakat Hasil Pertanian Selain Padi atau Hasil Kebun. Diantara para petani, ada yang menanam lahanya tidak dengan padi, tetapi dengan yang lainnya, misalnya durian, kopi, dan cengkih Atau orang biasanya menyebut dengan perkebunan. Maka zakatnya senilai dengan 653 kg beras<sup>40</sup>.

Keputusan seseorang dalam membayar zakat hasil pertanian sering pula dipengaruhi oleh pendapatan mereka. Pada beberapa penelitian menunjukkan bahwa pendapatan seseorang dan kewajiban keluarganya dapat memoderasi hubungan komitmen dan kinerja seseorang. Jika semua muslim memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap zakat, maka potensi zakat yang besar seharusnya dapat terserap. Kemudian, potensi zakat terserap dapat terdistribusikan secara optimal. Sehingga manfaat dari pembayaran zakat dapat terasa pada setiap muslim.

Syarat-Syarat Penunaian Zakat Pertanian:

- 1) Islam, zakat adalah hukumnya wajib bagi orang Islam dan tidak diwajibkan bagi orang kafir, hal ini berdasarkan Hadits Rasulullah, kepada Muaz bin Jabal r.a yang menyatakan bahwa muaz tidak diajarkan untuk menyerukan para penduduk Yaman untuk mengeluarkan zakat sebelum mereka memeluk agama Islam.
- 2) Hasil pertanian ditanam manusia. Jika hasil pertanian itu tumbuh sendiri karena perantara air atau udara maka tidak wajib dizakati. Oleh karena itu tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat pada sesuatu yang tumbuh dengan sendirinya dilembah padang pasir atau pegunungan, atau yang terbawa oleh air dan udara, menurut pendapat yang shahih hasil tanaman ini tidak wajib dikeluarkan zakatnya karena ia tida memiliki pemilik definitif.

---

<sup>39</sup> M.Ali Hasan, *Zakat Dan Infaq* (Jakarta :Kencana 2016 ), h. 53-54

<sup>40</sup>Erfinasari, E, *Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Religiusitas Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian Padi Di Desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun* (Doctoral dissertation: IAIN Ponorogo, 2020), h. 26

- 3) Hasil pertanian tersebut merupakan jenis makanan pokok manusia yang dapat disimpan dan jika disimpan tidak rusak.
- 4) Sudah mencapai nishab, harta yang akan dizakati haruslah mencapai jumlah tertentu adapun nishab zakat pertanian adalah 5 *wasq* ( 1 *wasq* = 60 *sha*)<sup>41</sup>.

Ada syarat utama untuk kewajiban zakat hasil pertanian ini adalah:<sup>42</sup>

- a. Pengeluaran zakat setiap panen.
- b. Nisab 635 kg, zakatnya 5%, jika diairi dengan irigasi dan 10%, jika tidak diairi dengan irigasi.

Nishab dan Waktu Mengeluarkan Zakat Pertanian:

Hasil pertanian tidak wajib dikeluarkan zakatnya sebelum mencapai nishab, yaitu 5 *wasq*, 1 *wasq* adalah 60 *sha*, sedangkan 1 *sha* sama dengan 2,2 kg. Jadi 1 *wasq* kurang lebih sama dengan 132,6 kg, jadi kadar nishab hasil pertanian adalah 5 *wasq* x 132,6 kg = 663 kg. Pendapat para ulama mengenai nishab zakat pertanian yang pertama ialah Mazhab Maliki berpendapat bahwa yang tumbuh dari tanah tersebut adalah biji-bijian *tsamrah* (seperti anggur, kurmah, dan zaitun), zakat tidak diwajibkan atas *fakhilah* (seperti buah apel dan delima) begitupula dengan sayuran. Tanaman yang tumbuh dari tanah telah mencapai nishab yakni 5 *wasaq* atau 653 kg, satu *wasaq* sama dengan 60 *sha* sedangkan satu *sha* sama dengan 4 *mudd*<sup>43</sup>. Yang kedua adalah Mazhab Hambali berpendapat bahwa zakat wajib atas biji-bijian dan buah-buahan yang memiliki sifat-sifat timbang, tetap, dan kering yang menjadi perhatian manusia bila tumbuh di tanahnya. Tanaman tersebut telah mencapai nishab yaitu 5 *wasaq*. Pada biji-bijian zakatnya dikeluarkan setelah di bersihkan sedangkan untuk buah-buahan zakatnya dikeluarkan setelah di keringkan<sup>44</sup>.

---

<sup>41</sup> Abul Aziz Muhamad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah* (Jakarta : Amzah, 2015), h. 370

<sup>42</sup> Erfinasari, E, *Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Religiusitas Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian Padi Di Desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun* (Doctoral dissertation: IAIN Ponorogo, 2020), h. 29

<sup>43</sup> Zuhayly Wahbah, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab, Terj. Agus Efeni dan Bahruin Fanany* (Bandung: PT Remaja Posakarya, 2018), h. 184

<sup>44</sup> Zuhayly Wahbah, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab, Terj. Agus Efeni dan Bahruin Fanany* (Bandung: PT Remaja Posakarya, 2018) h. 185

Dengan demikian jelaslah bahwa harta yang kurang dari ukuran nishab tersebut tidak wajib zakat. Namun harus diperhatikan bahwa jenis biji-bijian ada yang berat, misalnya padi (beras), adapula yang ringan seperti gandum. Apabilah kita mengambil ukuran berat sebagai ukuran standarnya, maka ada perbeaan pada takaran, oleh karena itu dalam hal ini kita harus mempertimbangkan takaran sebagaimana yang terdapat dalam hadis.

Haul zakat merupakan batas waktu yang ditentukan untuk melakukan pembayaran zakat, dan untuk zakat pertanian tidak ditentukan batas waktunya. Dalam zakat pertanian ini yang dihitung adalah hasil panen selama satu tahun jika satu kali panen mencapai nishab, maka setiap panen mengeluarkan zakat. Hal ini berarti bahwa, jika panen pertama sudah ada satu nishab maka zakat harus langsung dibayarkan.

Menurut Mazhab Malikiyah, dalam kitab *Mawâhib al-Jalîl* dijelaskan apabila suatu tanaman ditanam sebelum panen tanaman sebelumnya maka pengeluaran zakat kedua hasil tanaman tersebut secara bersamaan. Menurut Imam Syâfi'i, pohon kurma yang berbuah dan dipanen secara berkelanjutan atau bukan satu tahap digabungkan hasil panennya, apabila mencapai *nishâb* maka dikeluarkan zakat. Begitu juga dengan Hanabilah, zakat dari tanaman yang sejenis dan mendekati waktu panennya dikumpulkan dalam setahun, baru selanjutnya dikeluarkan zakat dari akumulasinya<sup>45</sup>.

## **2. Macam-Macam Zakat Pertanian**

Syariat Islam sebenarnya membagi zakat pertanian berdasar dua kategori lahan. Pertama, lahan tadah hujan (*'atsary*), dan kedua lahan irigasi berbayar (*dawalib*). Para ulama memasukkan kategori lahan jenis ketiga, yaitu lahan dari irigasi campuran :

### **1. Lahan Tadah Hujan (*'Atsary*)**

Umumnya masyarakat memaknai lahan tadah hujan ini sebagai lahan yang pengairannya hanya mengandalkan air hujan semata atau limpasan air hujan semata (*al-saili*). Tidak ada sarana irigasi lain selain hal itu.

---

<sup>45</sup> Zuhayly Wahbah, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab, Terj. Agus Efendi dan Bahruin Fanany* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018) h. 186

Padahal tidak demikian pengertiannya, sebagaimana yang tertuang di dalam kitab-kitab turats yang mu'tabar.<sup>46</sup>

Masuk dalam rumpun lahan pertanian tadah hujan adalah tanah yang pengairannya berada di lokasi yang dekat dengan sungai sehingga akar-akar tanaman budidaya secara langsung menyerap dan mengambil air dari sungai, adalah masuk dalam rumpun lahan tadah hujan. Fiqih membahasakan tanaman seperti ini dengan istilah al-ba'lu. Demikian pula dengan lahan pertanian yang dialiri oleh mata air tidak berbayar ('adamu al-mu'nati), semua ini adalah masuk kategori tadah hujan. Apabila lahan yang irigasinya ditentukan oleh curah hujan, sungai, mata air, atau lainnya (lahan tadah hujan) yang diperoleh tanpa mengalami kesulitan maka presentase zakatnya 10% (1/10) dari hasil pertanian (HR.Bukhari dan Muslim).

Muslim meriwayatkan dari sumber Jabir dar Nabi s.a.w.,

الْعَشْرُ وَصَفٌ: بِالسَّوَابِ سَقَى وَفِيمَا الْعُشْرُ، وَالْغَيْمُ الْأَوْهَارُ سَقَتْ فِيهَا

“yang diairi dengan sungai atau hujan, zakatnya sepersepuluh, dan yang diairi dengan bantuan binatang zakatnya seperduapuluh” Abu Ubaid mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-Ba'i adalah tanah yang mendapat air dari air tanahnya sendiri tanpa pengairan. Demikian juga semua tanah yang diairi tanpa alat usaha pengairan, baik dari hujan maupun dari air yang dialirkan dari gunung, sungai atau mata air besar atau mendapat air dari air tanahnya sendiri, semua zakatnya 10%”

## 2. Lahan Irigasi Berbayar

Hadits Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam:

فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ، أَوْ كَانَ عَثْرِيًّا: الْعُشْرُ، وَفِيمَا سَقَى بِالنَّضْحِ: نِصْفُ الْعُشْرِ. -  
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya: “Setiap areal yang mendapat siraman lagit, mata air, atau tadah hujan, maka zakatnya adalah 10%. Sementara areal yang

<sup>46</sup>Lumbantobing, Nuddin, *Analisis Perbandingan Produktivitas Dan Pendapatan Usahatani Padi Sawah Sistem Irigasi Dengan Tadah Hujan*, (Diss. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara: Medan, 2018), h. 27

disirami dengan memakai onta, maka zakatnya adalah 5%” (HR. Bukhari)<sup>47</sup>.

Alhasil, lahan tanaman yang diperoleh dari lahan irigasi berbayar, bila telah mencapai nishab dan haul, maka kewajiban zakatnya adalah 5%.

Apabila lahan yang irigasinya menggunakan alat yang beragam (bendungan irigasi), maka presentase zakatnya adalah 5% (1/20) dari hasil pertanian. Hal ini karena kewajiban petani/tanggung untuk biaya pengairan dapat memengaruhi tingkat nilai kekayaan dari aset yang berkembang (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>48</sup>

### 3. Lahan Irigasi Campuran

Zakat yang bisa dipungut dari areal irigasi campuran ini adalah sebesar 7,5%. Besaran persentase yang sama juga ditetapkan untuk lama musim penghujan dan kemarau yang tidak jelas/tidak diketahui. Suatu misal, pemilik ragu-ragu, berapa lama musim penghujan telah lewat, dan kemarau telah lewat, maka dalam kondisi seperti ini, seluruh hasil tanaman yang diperoleh dari musim penghujan dan kemarau ditotal secara umum, kemudian diambil 7,5%-nya sebagai zakat.

### 3. Hasil Zakat Kopi

Zakat hasil pertanian dikeluarkan zakatnya setiap kali panen dan tidak harus menunggu genap satu tahun. Hanya saja, terkait dengan pencapaian nishab, hasil panen dalam satu tahun digabung sehingga mencapai nilai nishab (653 kg beras atau 5 wasaq). Sebagian ulama berpendapat hasil satu musim untuk pertanian yang satu jenis dihitung secara tergabung, tidak terpisah, untuk mencapai penggenapan nishab. Namun hal ini tidak menjadikan pengeluaran zakat dilakukan menunggu satu tahun<sup>49</sup>.

---

<sup>47</sup> Al-Bukhārī...., hal. 527

<sup>48</sup> Al-Bukhārī...., hal. 527

<sup>49</sup> Pertiwi Ayus, *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Petani Membayar Zakat Pertanian Di Kabupaten Kebumen*, Skripsi (Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institut Pertanian Bogor Bogor: 2017), h. 28

#### 4. Nisab Zakat Kopi

Tanaman hasil bumi ada yang dapat ditakar dengan literan dan ada yang hanya dengan timbangan saja. Bila ditakar dengan literan, nisabnya 930 liter dan bila di timbang dengan alat timbangan seberat 750 kg. Padi, jagung, kedelai dan yang sejenisnya dapat ditakar dan ditimbang, kedua-duanya dapat dibenarkan. Hasil pertanian tidak wajib dikeluarkan zakatnya sebelum mencapai nisab, yaitu 5 wasq. 1 wasq adalah 60 sha; sedangkan 1 sha sama dengan 2,2 kg. Jadi, 1 wasq kurang lebih sama dengan 132,6 kg. Jadi, kadar nisab hasil pertanian adalah  $5 \text{ wasq} \times 132,6 \text{ kg} = 663 \text{ kg}$ <sup>50</sup>

### C. Pengelolaan Zakat Pertanian

#### 1. Sistem Pengumpulan Zakat Pertanian

Hasil pertanian yang akan dizakati harus mencapai nisab atau batas minimal dikenakan zakat pertanian. Berdasarkan Hadis Bukhari dan Muslim, nisab untuk hasil pertanian adalah 5 wusq. 1 wusq sama dengan 60 sha". 1 sha" sama dengan 2.176 kg gandum, oleh karena itu 5 wasq sama dengan 652.8 kg gandum atau setara dengan 653 kg gabah. Apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, dan kurma, maka nisab-nya adalah 653 kg dari hasil panen tersebut. Akan tetapi, jika komoditas pertanian itu selain makanan pokok, maka nisab-nya disetarakan dengan harga nisab dari makanan pokok yang paling umum di negara tersebut. Di Indonesia, makanan pokok masyarakat adalah beras, sehingga nisab untuk zakat pertanian di Indonesia adalah sebesar 653 kg gabah<sup>51</sup>

Syaikh Ibnu Baz menyatakan, 1 sho' kira-kira 3 kg. Namun yang tepat jika kita ingin mengetahui ukuran satu sho' dalam timbangan (kg) tidak ada

---

<sup>50</sup> Pertiwi Ayus, *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Petani Membayar Zakat Pertanian Di Kabupaten Kebumen*, Skripsi (Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institut Pertanian Bogor Bogor: 2017), 29

<sup>51</sup> Hafidhuddin dan Rahmat, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infaq dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 2018), h. 15

ukuran baku untuk semua benda yang ditimbang. Karena setiap benda memiliki massa jenis yang berbeda. Yang paling afdhol untuk mengetahui besar sho', setiap barang ditakar terlebih dahulu. Hasil ini kemudian dikonversikan ke dalam timbangan (kiloan) Taruhlah jika kita menganggap 1 sho' sama dengan 2,4 kg, maka nishob zakat tanaman = 5 wasaq x 60 sho/ wasaq x 2,4 kg/ sho' = 720 kg. Dari sini, jika hasil pertanian telah melampaui 1 ton (1000 kg), maka sudah terkena wajib zakat<sup>52</sup>.

## 2. Sistem Pendistribusian Zakat Pertanian

Pengelolaan zakat, khususnya zakat pertanian dipandang perlu untuk diundang- undangkan dalam kerangka resmi demi mewujudkan visi misi zakat serta cita-cita negara tersebut. Pemerintah Indonesia sebagai eksekutif telah mensahkan Undang- Undang tentang pengeloan zakat yaitu pada tahun 1999. Yang mana Undang-Undang ini akan menjadi sebagai hukum positif, yang nantinya akan mewadahi umat Islam tentang kesadaran akan hak dan kewajiban terhadap agamanya dan sosialnya dalam hal ini tentang zakat.

Kehadiran undang-undang tentang aktifitas amal secara umum memberikan bebrapa fungsi yang member arah kepada sektor amal untuk dapat tumbuh berkembang secara berkelanjutan. Undang-undang member kerangka regulasi dan institusional agar sektor amal menjadi efektif. Fungsi dari undang-undang amal ini antara lain adalah fungsi perlindungan (*protection*), fungsi menjaga ketertiban (*policing*), fungsi mediasi dan penyesuaian (*mediation and adjusment*) dan fungsi dukungan (*support*).

Pembaharuan hukum Islam di Indonesia dalam bentuk pengkodifikasian menjadi perundang-undangan negara adalah bertujuan agar hukum Islam menjadi lebih fungsional dalam kehidupan umat Islam. Begitu juga dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Semua pegiat zakat berharap dengan adanya undang-undang ini ada perbaikan dari semua sektor<sup>53</sup>.

---

<sup>52</sup>Setiawan Dwi Sakti, *Pelaksanaan Zakat Pertanian di Desa Temboro*, (Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 2021), h. 7

<sup>53</sup> Ichsan, N., & Jannah, R. R. (2019). Efektivitas Penyaluran Dana ZIS : Studi Kasus Pada SMA Terbuka Binaan LAZ Sukses KOta Depok. (Al-Falah : *Journal of Islamic Economics*), h. 88.

Pengelolaan, pengumpulan dan pendistribusian zakat merupakan dua hal yang sama pentingnya. Namun hal yang terpenting dalam mengelola zakat adalah cara yang ditempuhnya dalam menghimpun dan mendayagunakan dana zakat tersebut. Hal itulah yang menjadi "yang bermaslahat dan berkeadilan" terkait pengelolaan zakat agar masing-masing organisasi pengelola zakat dapat bersinergi, tidak menempuh caranya sendiri-sendiri. Tentunya dengan adanya aturan-aturan tersebut, pengelolaan zakat yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat, baik BAZNAS maupun LAZ, diharapkan bisa lebih baik dengan semakin meningkatnya kepercayaan wajib zakat (muzaki) kepada organisasi pengelola zakat tersebut<sup>54</sup>.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 serta beberapa peraturan terkait lainnya, membawa angin segar dunia perzakatan di Indonesia. Dengan regulasi ini hukum zakat memasuki tahap institusionalisasi pengelolaan dalam wilayah formal kenegaraan, meskipun masih sangat terbatas. Regulasi merupakan salah satu variabel yang sangat penting dalam pembangunan zakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah bentuk pelegalisasian hukum Islam ke dalam hukum positif sekaligus upaya untuk mencapai *good governance* dalam pengelolaan zakat nasional. Sebagaimana pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dihadirkan dalam persidangan uji materi di Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 telah sesuai dengan nilai-nilai Alquran, hadis, dan fiqih, yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 sebelumnya, khususnya tentang unifikasi pengelolaan zakat<sup>55</sup>.

Semangat yang menonjol dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah sentralisasi pengelolaan zakat, di mana persoalan kelembagaan pengelolaan zakat mengambil porsi 32 pasal dari 47 pasal di dalamnya. Ruh dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini

---

<sup>54</sup> Ichsan, N., & Jannah, R. R. (2019). Efektivitas Penyaluran Dana ZIS : Studi Kasus Pada SMA Terbuka Binaan LAZ Sukses KOta Depok. (Al-Falah : *Journal of Islamic Economics*), h. 88.

<sup>55</sup> Ichsan, N., & Jannah, R. R. (2019). Efektivitas Penyaluran Dana ZIS : Studi Kasus Pada SMA Terbuka Binaan LAZ Sukses KOta Depok. (Al-Falah : *Journal of Islamic Economics*), h. 89

adalah untuk membuat pengelolaan zakat lebih tertib, teratur dan terorganisir dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendaayagunaannya.<sup>56</sup>

### 3. Sistem Pendaayagunaan Zakat Pertanian

Pendaayagunaan zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah dalam memanfaatkan hasil pengumpulan zakat untuk didistribusikan kepada mustahik dengan berpedoman syariah, tepat guna, serta pemanfaatan yang efektif melalui pola pendistribusian yang bersifat produktif dan memiliki manfaat sesuai dengan tujuan ekonomis dari zakat.<sup>57</sup>

Pendaayagunaan dalam zakat erat kaitannya dengan bagaimana cara pendistribusiannya. Kondisi itu dikarenakan jika pedistribusiannya tepat sasaran dan tepat guna, maka pendaayagunaan zakat akan lebih optimal Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan mengenai pendaayagunaan adalah:

- a. Zakat dapat didayagunakan unik usah produk uf dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendaayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi<sup>58</sup>.

Dalam pendaayagunaan dana zakat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak penyalur zakat atau lembaga pengelola zakat. Hal tersebut termaktub di dalam keputusan Menteri Agama RI No. 581 tahun 1999 tentang pengelolaan dana zakat. Adapun jenis-jenis kegiatan pendaayagunaan dana zakat: berbasis sosial dan berbasis pengembangan ekonomi.

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha kepada mustahik secara langsung maupun tidak langsung, yang pengelolaannya bisa melibatkan maupun tidak melibatkan mustahik sasaran.

---

<sup>56</sup>Afif Khalid dan Eka Saputra, *Analisis Hukum Pengelolaan Zakat Pertanian Berbasis Keadilan Menuju Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia*, (Prosiding Penelitian Dosen UNISKA MAB, 2020 ). h. 4-5

<sup>57</sup>Shinta Dwi Wulansari, *Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat)* (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang), (Skripsi Sarjana: Ekonimika dan Bisnis: Semarang, 2013), h 31

<sup>58</sup> Undang-Undang No. 23 tahun 2011

Penyaluran dana zakat ini diarahkan pada usaha ekonomi yang produktif, yang diharapkan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat.

Dalam pendistribusian dana zakat, pada masa kekinian dikenal dengan istilah zakat konsumtif dan zakat produktif. Hampir seluruh lembaga pengelolaan zakat menerapkan metode ini. Secara umum kedua kategori zakat ini dibedakan berdasarkan bentuk pemberian zakat dan penggunaan dana zakat itu oleh mustahik Masing-masing dari kebutuhan konsumtif dan produktif tersebut kemudian dibagi dua, yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, sedangkan yang berbentuk produktif dibagi menjadi produktif konvensional dan produktif kreatif<sup>59</sup>.

#### **4. Sistem Pengawasan dan Pelaksanaan Zakat Pertanian**

Pada tanggal 23 september 1999, presiden B.J. Habibie mengesahkan UU RI No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Secara garis besar undang-undang tersebut memuat aturan-aturan tentang pengelolaan dana zakat yang terorganisir dengan baik, transparan dan profesional yang dikelola oleh amil yang resmi ditunjuk oleh pemerintah. Untuk melaksanakan undang-undang tersebut, kemudian pemerintah mengeluarkan surat keputusan menteri agama RI No. 581 Tahun 1999 yang mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 1999. Bahwa di dalam undang-undang tersebut disebutkan tentang pengertian, asas, tujuan dan organisasi pengelolaan zakat yaitu:

- a. Pengertian pengelolaan zakat yang terdapat dalam pasal 1 ayat 1 dan 2, yaitu: pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (ayat 1) kemudian pengertian zakat menurut undang-undang tersebut adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki seorang muslim dengan

---

<sup>59</sup> Shinta Dwi Wulansari, *Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat)* (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang), (Skripsi Sarjana: Ekonimika dan Bisnis: Semarang, 2013), h. 31

ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (ayat 2)<sup>60</sup>.

- b. Asas pengelolaan, yang terdapat dalam pasal 4, yaitu bahwa pengelolaan zakat berasaskan iman dan taqwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan pancasila dan UUD 45 (pasal 4).
- c. Tujuan pengelolaan zakat yang terdapat dalam pasal 5 yaitu:
  - 1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama.
  - 2) Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
  - 3) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat
- d. Organisasi pengelolaan zakat

Dalam bab III pasal 6 dan 7 UU No. 38 Tahun 1999 menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri atas 2 kelompok institusi, yaitu badan amil zakat (BAZ) dan lembaga zakat (LAZ) bahwa BAZ dibentuk oleh pemerintah sedangkan LAZ dibentuk oleh masyarakat<sup>61</sup>.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN**

##### **A. Sejarah Desa Sukarami**

Berdasarkan penuturan para tetua desa Sukarami, cerita sejarah desa Sukarami erat kaitannya dengan masa kesultanan Banten, kolonialisasi Inggris dan kolonialisasi Belanda. Secara singkat, babatan didirikan oleh Puyang Jemerum atau sering juga disebut Adipati Jemerum. Bergelar Adipati karena diyakini bahwa beliau berasal dari Banten. Hal ini diperkuat dengan adanya dokumen sejarah yang dimiliki oleh kesultanan Banten yang menyatakan bahwa daerah Bengkulu saat itu berada dibawah pengaruh

---

<sup>60</sup>Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999* tentang pengelolaan zakat, pasal 1

<sup>61</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999* tentang pengelolaan zakat, pasal 6-7

kekuasaan kesultanan Banten. Saat diutus pertama kali oleh Sultan Banten yakni Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1600-an, Adipati Jemerum tidak langsung berkedudukan di Sukarami, melainkan di desa Muara Pulutan<sup>62</sup>.

Oleh karena itu pula, masyarakat Air Nipis, khususnya Sukarami tidak mengakui keramat “Sebakas Dusun Tinggi” yang berada di arah hulu sungai Aik Ndelengau sebagai keramat “kepuyangan” mereka. Masyarakat Sukarami menyebut dirinya sebagai “Marga Anak Dusun Tinggi” dan keramat *kepuyangan* Marga Anak Dusun Tinggi berada di Desa Muara Pulutan. Namun, saat ini keramat tersebut telah dipindahkan ke kawasan yang mereka sebut “Matai”, kawasan berladang yang berada di seberang sungai Aik Bengkenang. Tak lama berselang, adipati/puyang Jemerum pindah ke kawasan yang sekarang bernama Sukarami. Kawasan ini mulanya terdiri dari tiga dusun lama yaitu: Dusun Ngerkayan, Dusun Sengkelad, dan Dusun Permambang. Sebelum sampai ke tiga dusun tersebut, ditengah perjalanannya adipati/puyang jemerum : 51 kan sebuah durian yang telah jatuh dari pohonnya. Uniknya, buah durian tersebut bersegi enam, tidak seperti buah durian pada umumnya. Oleh karena itulah, adipati/puyang jemerum menandai daerah tersebut sebagai “Sukarami” yang seiring berjalannya waktu penyebutannya berubah menjadi “Sukarami”. Adipati/puyang Jemerum pun membuka perladangan di kawasan tersebut. Kemudian beliau menyatukan ketiga dusun lama tadi untuk membangun satu dusun yang bernama “Sukarami”.<sup>63</sup>

Pengaruh puyang jemerum pun meluas dari hulu hingga ke hilir. Ini ditegaskan dengan ikatan kultural-primordial yang berupa penamaan atau penyebutan Marga Anak Dusun Tinggi bagi anak keturunan adipati/puyang jemerum dan warga masyarakat yang tunduk dibawah pengaruh adipati/puyang jemerum saat itu.

Jika dikonversikan dengan wilayah administratif saat ini, kawasan marga anak dusun tinggi ini meliputi dua kecamatan yaitu, kecamatan Air Nipis dan

---

<sup>62</sup>Arsip Desa Sukarami, 2023

<sup>63</sup> Arsip Desa Sukarami, 2023

kecamatan Air Nipis. Sistem pemerintahan marga dipimpin oleh seorang Adipati yang kemudian berubah penyebutannya di masa Inggris dan Belanda menjadi Calippah dan Pasirah. Dalam perjalanannya, marga anak dusun tinggi telah banyak mengalami pergantian pemimpin. Pergantian ini pernah dilakukan secara mufakat dengan musyawarah, dan pernah pula dengan pemilihan demokratis.<sup>64</sup>

Masa kepasirahan berakhir di tahun 1979 dikarenakan telah berlakunya undang-undang tentang pemerintahan desa nomor 5 tahun 1979. Sejak saat itu, berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, Babatan menjadi Desa definitif yang dipimpin oleh seorang kepala desa. Sejak menjadi desa definitif, sudah beberapa kali berganti kepemimpinan kepala desa. Kepala desa yang pertama bernama Jaya Kusuma. Sejak perubahan sistem pemerintahan desa, perubahan tatanan sosial pun terjadi. Pengaruh teknologi modern pun sampai ke desa babatan. Pola bercocok tanam masyarakat pun semakin berubah dan beralih. Pengelolaan sawah tidak lagi menggunakan cara-cara tradisional yang kental dengan kearifan lokalnya, sudah beralih menggunakan mesin, pupuk kimia, pengendali hama dari bahan kimia. Pengelolaan ladang pun juga demikian.

## **B. Letak dan Aksesibilitas**

Desa Sukarami terletak di Kecamatan Air Nipis, kabupaten Bengkulu Selatan. Jarak desa dengan ibu kota kecamatan kurang lebih 5 km. Jarak desa dengan ibu kota kabupaten kurang lebih 12 km. Jarak desa dengan ibu kota propinsi kurang lebih 154 km dengan kondisi jalan bagus yang berupa aspal hotmik. Sebagai pendukung aktivitas masyarakat, Desa Sukarami memiliki beberapa *fasilitas desa* yaitu :

1. 1 unit Balai Desa
2. 1 unit Pos Kesehatan Desa (POSKESDES)
3. 1 unit POSYANDU
4. 1 unit TK/PAUD
5. 1 unit Koperasi

---

<sup>64</sup> Arsip Desa Sukarami, 2023

6. 1 unit Usaha Ekonomi Desa – Simpan Pinjam (UED-SP)
7. 1 unit Masjid
8. 1 unit Gardu SISKAMLING
9. 1 Unit Gedung Puskesmas Serba Guna Yang Berlantai Dua<sup>65</sup>

Balai Desa Sukarami saat ini sudah digunakan sejak selesai dibangun tahun 2002 yang lalu. Desa Sukarami hanya memiliki satu unit TK/PAUD. Sementara untuk SMP, satu unit berada di kecamatan, Desa Pasar Baru dan satu unit di Desa Muara Pinang. Untuk SMA satu unit berada di kota agung dan satu unit lagi di Muara Pinang demikian, semangat bersekolah dan mengenyam pendidikan yang tinggi seolah sudah menjadi tradisi sejak masa kepirahan terdahulu. Tidak sedikit warga desa Sukarami yang merantau ke ibukota propinsi Bengkulu, Palembang, bahkan sampai ke pulau Jawa untuk melanjutkan sekolah. Tak sedikit pula yang pada akhirnya memilih untuk menetap di daerah rantau.

Prasarana *transportasi* di desa Sukarami sudah menggunakan jalan di ruas jalan utamanya. Panjang ruas jalan utama ini sekitar 1200 meter (1,2 kilometer). Jalan ini membentang dari barat hingga ke timur desa. Jalan ini juga sekaligus jalan lintas kabupaten yang menghubungkan kecamatan Air Nipis, kecamatan Air Nipis, kecamatan Kedurang. Jalan ini juga menghubungkan kabupaten Bengkulu Selatan dan kabupaten Kaur.

Prasarana jalan di areal kebun/ladang, saat ini sudah menggunakan jalan aspal. Sarana dan prasarana *kesehatan* yang ada di desa Sukarami cukup mapan, terdapat POSKESDES dan POSYANDU. Untuk menangani proses bersalin ibu hamil, desa ini sudah memiliki dua orang bidan desa dan 5 orang perawat. Kemudian, untuk memastikan pelayanan terpadu imunisasi terhadap anak bayi dan balita, desa Sukarami telah memiliki kader posyandu dan kesehatan sejumlah 16 orang. Bidan desa tak hanya melayani proses bersalin ibu hamil, namun juga melayani pengobatan medis untuk penyakit-penyakit ringan<sup>66</sup>.

---

<sup>65</sup> Arsip Desa Sukarami, 2023

<sup>66</sup> Arsip Desa Sukarami, 2023

Sebagai informasi tambahan, sebelum adanya bidan desa, untuk pengobatan medis masyarakat Sukarami dahulunya sering menggunakan jasa mantri kesehatan keliling/panggilan, atau menempuh jalur pengobatan tradisional dengan menggunakan jasa dukun uluan, demikian masyarakat Sukarami suda menyebutnya. Untuk proses bersalin/ melahirkan, masyarakat terbiasa menggunakan jasa dukun beranak. Jasa dukun beranak saat ini sudah ditinggalkan. Sementara yang masih eksis adalah dukun uluan, karena masih banyak warga yang masih meyakini kemampuan obat-obatan tradisional berupa ramuan tanaman dan rempah pilihan atau biasa disebut “*ubat uluan*” yang kadangkala disertai pula dengan jampi-jampian mantra yang bersifat gaib/metafisik.

### **C. Demografi**

Desa Sukarami memiliki jumlah penduduk 542 Kepala Keluarga (KK) dengan total 1200 jiwa. Mayoritas masyarakat Sukarami berprofesi sebagai petani kebun/ladang dan sawah, jumlahnya sekira 216 orang. Hanya sebagian kecil masyarakat yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu sekiranya 23 orang. Selebihnya ada yang berprofesi sebagai karyawan swasta (10 orang), pedagang (11 orang), guru tidak tetap/honor (4 orang), buruh tani (10 orang), tukang kayu (3 orang), sopir (2 orang), penjahit (3 orang), pensiunan PNS/TNI/POLRI (11 orang). Mayoritas masyarakat desa Sukarami adalah suku asli yaitu suku bangsa Semende, persentasenya mencapai angka 95% berasal dari pasemah pagar alam, kaur, lintang empat lawang, Jawa, dsb. Dari segi agama 100% penduduk beragama islam<sup>67</sup>.

### **D. Kondisi Sumberdaya**

#### **1. Pemukiman dan Kependudukan**

Secara kuantitatif, tidak diperoleh informasi mengenai perkembangan jumlah penduduk dari tahun ke tahun, hal ini dikarenakan tidak adanya dokumen administrasi kependudukan oleh pemerintahan desa Sukarami yang terdahulu. Sehingga, data yang diperoleh hanya berupa informasi

---

<sup>67</sup> Arsip Desa Sukarami, 2023

berdasarkan daya ingat dan sejarah masa lalu dari beberapa orang warga yang sudah hidup sejak sebelum dekade 70-an dan 80-an<sup>68</sup>.

## 2. Mata Pencarian Penduduk

Tabel 3.1 Mata Pencarian

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	250 orang
2.	Pedagang/Pengusaha	8 orang
3.	PNS/TNI/POLRI	9 orang
4.	Buruh	-
5.	Karyawan Swasta	15 orang
6.	Serabutan	6 orang
	Jumlah	288

## 3. Sarana dan Prasarana Transportasi

Prasarana jalan di desa Suka Baru terdiri dari jalan poros desa jenis pengerasan aspal hotmix yang merupakan jalan lintas yang menghubungkan antar desa dan antar kecamatan. Jalan poros ini dibangun oleh pemerintah daerah pada tahun 1967/1968. Sebelum dilakukan pengerasan dengan menggunakan aspal, jalan poros ini hanyalah berupa jalan tanah biasa. Saat ini kondisinya sangat bagus, pengerasan jalan sudah menggunakan aspal dan metode hotmix. Untuk menunjang mobilitas aktifitasnya, mayoritas masyarakat Sukarami sudah banyak yang memiliki kendaraan bermotor dan bermobil sehingga masyarakat sudah tidak terlalu sulit untuk menjangkau pusat-pusat aktifitasnya.

## 4. Pendidikan

Sebelum menjadi desa definitif, masyarakat desa Sukarami sudah mengenal pendidikan. Proses berkenalan dengan dunia pendidikan formal

---

<sup>68</sup> Arsip Desa Sukarami, 2023

ini berlangsung pada masa kepasirahan, sebelum era kemerdekaan. Meskipun telah mengenal pendidikan formal, namun tak semua masyarakat Sukarami yang sanggup mengenyam bangku pendidikan formal pada masa itu. Menurut cerita para leluhur dari para tetua desa saat ini, pendidikan formal pada masa kolonial hanya dapat dijangkau oleh segelintir orang yang berkemampuan finansial dan berstatus sosial menengah ke atas semisal para keluarga pasrah, para toke padi, dan tuan tanah.

Pada masa itu hanya ada sekolah rakyat atau sekolah pribumi. Sementara untuk sekolah lanjutan, harus keluar dusun Sukarami. Bagi yang tidak bersekolah, mereka lebih banyak mendapat pendidikan secara lisan melalui didikan keluarga, dengan nilai-nilai adat dan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat saat itu.

Pasca Tak hanya persentase pendidikan sekolah dasar yang terus meningkat, tapi juga persentase pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA) pun mengalami hal yang sama. Perkembangan jumlah warga Sukarami yang mengenyam pendidikan lanjutan pertama dan lanjutan atas semakin bertambah sejak dekade tahun 70-an hingga sekarang. Saat ini, bisa dibilang tidak ada lagi anak-anak usia sekolah di desa babatan yang tidak mengenyam bangku pendidikan SD, SMP, maupun SMA. Bahkan, tidak sedikit pula lulusan diploma, sarjana, maupun master/magister yang berasal dari desa Sukarami. Beberapa diantaranya ada yang memilih menetap di perantauan, ada pula yang pulang ke desa untuk mengabdikan diri dan keilmuannya di desa Sukarami<sup>69</sup>.


#### 5. Kesehatan

Dahulu kala, untuk mengobati suatu penyakit, masyarakat Sukarami masih mempercayakan pengobatan pada “dukun uluan”, maka dikenal pula istilah “obat uluan”. Dukun uluan ini tak hanya mengobati penyakit-penyakit yang sifatnya fisik/materil, tapi juga mengobati penyakit-penyakit yang bersifat metafisik seperti misalnya sakit akibat serangan “santet”. Obat uluan dari dukun ini bisa berupa ramuan tanaman rempah,

---

<sup>69</sup> Arsip Desa Sukarami, 2023

buah, dedaunan tanaman tertentu, akar-akaran, air, dan pastinya jampi-jampian atau mantra. Dukun uluan juga melayani proses khitanan pada anak laki-laki. Selain dukun uluan, dikenal juga dukun beranak untuk menangani proses bersalin pada ibu-ibu hamil yang akan melahirkan bayinya. Meskipun sudah hidup di zaman serba modern, saat ini jasa dukun uluan masih tetap eksis karena masih ada sebagian masyarakat yang percaya pada metode pengobatan tradisional seperti ini. Hanya saja, eksistensi dukun uluan ini ternyata tidak berlaku pada dukun beranak. Saat ini sudah tidak ada lagi masyarakat yang mempercayakan proses bersalin pada kemampuan dukun beranak. Khusus proses bersalin/melahirkan, semuanya sudah beralih pada jasa bidan/dokter<sup>70</sup>.



---

<sup>70</sup> Arsip Desa Sukarami, 2023

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengetahuan Masyarakat Tentang Zakat Kopi Di Desa Suka Rami

##### 1. Pemahaman (*Comprehention*)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti terhadap Masyarakat pengetahuan masyarakat tentang zakat kopi di Desa Suka Rami ada beberapa pendapat yang berbeda tentang apa yang dimaksud dengan Zakat kopi maka rata-rata masyarakat belum memahami apa itu zakat kebun kopi.

Bapak Frengki dan sembilan informan lainnya belum mengetahui tentang zakat kopi. Ada yang menganggap bahwa zakat kopi adalah sama saja dengan zakat fitrah yaitu zakat yang dikeluarkan setiap tahunnya akan tetapi dari penghasilan kopi. Ada juga yang menganggap bahwa zakat kopi adalah zakat yang harus dikeluarkan ketika hasil panen tiba dan harus berbentuk buah kopi. Terdapat juga masyarakat yang tidak mengetahui sama sekali tentang zakat kebun kopi<sup>71</sup>.

Jadi dapat di simpulkan bahwa hanya sedikit masyarakat yang mengetahui apa itu zakat kopi selebihnya sama sekali tidak mengetahui.

Bapak Sapri Hartono dan empat informan lainnya mengenai pengetahuan jika harus mengeluarkan zakat dari penghasilan kopi, sama sekali belum mengeluarkan zakat kopi, akan tetapi mengeluarkan sedekah ketika mendapat hasil dari perkebunan tersebut. Terdapat juga informan yang sama sekali belum m 62 n zakat kopi karena sama sekali belum mengetahui apa yang di ma gan zakat kopi bhkan terdapat juga

---

<sup>71</sup> Frengky Wijaya, Petani Kopi, Wawancara pada tanggal 4 Maret 2023

informan yang tidak mengetahui apakah sudah bisa dikatakan melaksanakan zakat kopi atau belum.<sup>72</sup>

Informan lain ibu Harma Tuti yang mengatakan selalu mengeluarkan sedikit harta setiap panen tiba akan tetapi tidak memiliki patokan berapa jumlah yang harus di bayarkan sehingga hanya membayar sebanyak yang dikehendakinya saja<sup>73</sup>.

Kemudian informan lainnya yaitu ibu Tita Satriani dan Ibu Herna Tiwi yang mengatakan bahwa mereka mengetahui tentang zakat kopi dan sudah mengeluarkan zakat kopi<sup>74</sup>.

Jadi dapat di simpulkan bahwa masyarakat Desa Sukarami belum mengeluarkan zakat kopi karena belum mengetahui apa yang di maksud dengan zakat kopi, sedangkan ada salah satu informan bisa dianggap sebagai sedekah biasa karena yang di bayarkan belum tentu sesuai dengan jumlah yang harus dikeluarkan untuk zakat kopi.

## **2. Penerapan (*application*)**

Masyarakat Desa Suka Rami sebagian besar belum menerapkan zakat pada penghasilan kopi. Bapak Randika dan 5 informan lainnya mengatakan bahwa belum menerapkan zakat penghasilan kopi ini karena belum mengetahui adanya kewajiban untuk membayar zakat kopi. Mereka belum menerapkan zakat kopi karena masih bingung bagaimana caranya menerapkan zakat kopi ini. Terdapat masyarakat yang belum menerapkannya karena satu sisi lain di desa ini belum ada orang membayar zakat kopi sepengetahuannya hanya ada zakat padi saja itu saja hanya dilakukan dalam satu kali setahun.

Ibu Harma Tuti dan bapak Frengky yang sudah menerapkan zakat kebun kopi tapi bukan membayarnya ke masjid, namun langsung ke masyarakat yang layak dibantu saja. Sedangkan ibu Tita Satriani dan Ibu Herna Tiwi sudah menerapkan zakat kopi Cara melaksanakan zakat kopi ini dengan mengetahui nisab ,haul,kadar zakatnya terlebih dahulu. Adapun cara

---

<sup>72</sup> Sapri Hartono, Petani Kopi, Wawancara pada tanggal 4 Maret 2023

<sup>73</sup> Harma Tuti dan Ibu Fitri, Petani Kopi, Wawancara pada tanggal 5 Maret 2023

<sup>74</sup> Tita Satriani dan Ibu Herna Tiwi wawancara pada tanggal 8 Mei 2023

informan melaksanakan zakat tersebut mereka melaksanakan zakat kopi dengan cara menduga-duga saja sesuai dengan keinginan tanpa mengetahui nisab tanaman kopi tersebut. Ada juga masyarakat yang biasanya melaksanakannya dengan memberi sedikit penghasilan tetapi mungkin itu bukan disebut zakat kopi karena bisa jadi disebut hanya sedekah. Cara informan menghitung bagian yang dikeluarkan untuk membayar zakat penghasilan kopi masih belum dipahami oleh informan. Untuk perhitungan zakat kopi ini mereka masih mengira-kira saja, ada yang mengeluarkan zakat kopi ini biasanya ke saudara sendiri yaitu sekitar 20 kg biji kopi. Ada juga yang melakukan cara menghitungnya dengan melihat penghasilan kopi dalam 1 ton saya akan mengeluarkan 30 kg biji kopi.

### **3. Analisis (*Analysis*)**

Bapak Randika dan 7 informan lainnya belum mengetahui cara menganalisis apa yang sebaiknya dilakukan jika sudah memiliki hasil kebun kopi dengan membayar zakat penghasilan kopi merupakan upaya dalam membersihkan harta. Ada juga yang berpendapat bahwa setelah mengamati zakat kopi ini mereka sudah diwajibkan membayar zakat kopi ini karena sudah mencapai nisab yang ditentukan. Setelah peneliti bercerita tentang zakat kopi maka masyarakat baru paham bahwa dengan menganalisis zakat ini mereka sudah berkewajiban untuk membayar zakat kopi ini.

Ibu Tita Satriani dan Ibu Herna Tiwi menganalisis dari hasil kebun kopi sudah wajib mengeluarkan zakat kopi sesuai dengan ketentuan maka dari itu mereka sudah melaksanakan zakat kopi ini<sup>75</sup>. Tujuan melakukan zakat penghasilan kopi untuk ungkapan rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membantu masyarakat yang membutuhkan di sekitar, zakat kopi ini bisa menenangkan hati dan jiwa. Dengan melaksanakan zakat kopi saya merasa lebih ringan dalam menjalankan perintah Allah.

### **4. Sintesis (*Synthesis*)**

---

<sup>75</sup> Tita Satriani dan Ibu Herna Tiwi wawancara pada tanggal 8 Mei 2023

Pengetahuan masyarakat jika zakat yang diibayarkan memang hukumnya wajib pada dasarnya ada yang sudah tahu tetapi belum pernah mendengar secara langsung tentang ayat zakat kopi.

Ibu Harma Tuti dan 7 informan lainnya menyatakan belum mengetahui apakah hukum membayar zakat kopi ini wajib, karena didesa Suka Rami ini belum banyak orang mengetahuinya, soalnya mereka mengeluarkan zakat kopi ini karena merasa lebih bersyukur saja untuk nikmat yang Allah berikan kepada keluarga oleh karena itu mereka mengeluarkannya untuk masyarakat yang sangat membutuhkan. Seangkan Ibu Tita Satriani dan Ibu Herna Tiwi mengatakan sudah mengetahuinya bahwa hukumnya wajib.

Informan juga merasa bersyukur menghasilkan rezeki dari zakat kebun kopi, dengan hasil kebun kopi, rezeki semakin meningkat.

#### **5. Evaluasi (*Evaluation*)**

Bapak Sapri Hartono dan tujuh informan lainnya belum melaksanakan zakat sesuai dengan ketentuannya karena saya belum mengetahui tentang zakat kopi, belum melaksanakan zakat kopi sama sekali, biasanya hanya sedekah saja dengan tetangga sekitar yang dikeluarkan sekitar 5 kg biji kopi, belum melaksanakan zakat kopi sama sekali selama ini hanya melaksanakan zakat fitrah saja. Sedangkan Ibu Tita Satriani dan Ibu Herna Tiwi sudah melaksanakan zakat sesuai dengan ketentuan yang ditentukannya dan dengan cara menentukan hasil panen yang saya peroleh selama 1 tahun ini.

Proses bapak/ibu belum menentukan pembayaran zakat sudah sesuai dengan ketentuannya karena belum mengetahui cara bagaimana menentukan pembayaran zakat kopi ini. Dilakukan dengan cara mengkira kira saja, soalnya masyarakat belum mengetahui berapa ketentuan membayar zakat kopi ini. Menurut informan cara menentukan pembayarannya dengan mengukur penghasilan selama satu tahun seperti tahun dan ketika dapat sekitar 1 ton biji kopi jadi yang dikeluarkan sekitar 30 kg ke atas untuk

diberikan kepada fakir miskin. Diharapkan setelah melaksanakan zakat kopi ini akan merasa lebih tenang dan rezeki pun tidak akan berkurang.

## **B. Faktor Penyebab Masyarakat Desa Suka Rami Belum Membayar Zakat Kopi**

Menurut Bapak Frengky dan Sembilan informan lainnya faktor penyebab masyarakat belum membayar zakat kopi adalah karena mereka belum mengetahui apa yang dimaksud dengan zakat kopi. Masyarakat hanya mengetahui tentang kewajiban membayar zakat fitrah yang apabila tidak dibayar akan merasa ada yang tidak lengkap setiap tahunnya dan merasa berdosa. Lain halnya dengan zakat kopi karena tidak mengetahui maka masyarakat tidak merasakan ada beban bila tidak membayar.

Menurut masyarakat faktor yang menyebabkan masyarakat belum mengeluarkan zakat kopi adalah kurangnya sosialisasi. Amil maupun LAZ tentang apa yang dimaksud dengan zakat kopi, dengan adanya sosialisasi diharapkan masyarakat akan lebih mengetahui apa yang dimaksud dengan zakat kopi.

Masyarakat sudah merasa nyaman dengan apa yang sudah biasa dilakukan sejak dulu yaitu hanya membayar zakat fitrah saja karena merasa itu adalah kewajiban sedangkan untuk zakat kopi adalah hal yang baru untuk masyarakat sehingga masyarakat merasa enggan untuk mengetahui.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan didukung dengan teori-teori yang dijadikan landasan berpikir dalam melakukan analisis ini, maka kesimpulan yang diambil adalah:

1. Pengetahuan Masyarakat Zakat kopi Di Desa Suka Rami, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan masih banyak belum mengetahui apa itu Zakat Kopi, karena informan penelitian hanya sebagian kecil yang memahami dan yang lainnya masih belum mengetahui dalil tentang kewajiban membayar zakat kopi.
2. Penyebab masyarakat Desa Suka Rami belum membayar zakat kopi belum membayar zakat kopi adalah yang pertama, belum pahamnya masyarakat dengan apa yang dimaksud dengan zakat kopi serta belum bisa membedakan apa yang dimaksud dengan zakat kopi dengan zakat fitrah dan sedekah lainnya. kedua, belum adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun pihak LAZ setempat sehingga masyarakat belum mengetahui apa yang dimaksud dengan zakat perkebunan.


#### **B. Saran**

Setelah melakukan per<sup>69</sup> pengetahuan masyarakat tentang zakat kopi di Desa Suka Rami peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Agar Pemerintah melakukan sosialisasi tentang kewajiban membayar Zakat kopi sehingga informasi tentang zakat perkebunan dapat diterima dengan baik oleh seluruh lapisan<sup>66</sup> kat. Selain itu mengingat bahwa masyarakat menaruh harapan besar kepada pemerintah dan Lembaga Amil Zakat agar dapat memberikan pelatihan kepada Amil agar lebih mengerti

tentang Zakat Kopi.

2. Untuk masyarakat agar dapat lebih terbuka terhadap perkembangan zaman yang mana bahwa zakat perkebunan juga merupakan kewajiban umat Islam. Bukan hanya sebatas kewajiban membayar zakat fitrah seperti yang dilakukan oleh masyarakat pada saat ini. Sehingga masyarakat dapat merasakan kewajiban membayar zakat kopi seperti kewajiban membayar zakat fitrah.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abul Aziz Muhamad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. (2015). *Fiqh Ibadah*. Jakarta : Amzah
- Ahmadi, Abu. (2013). *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta
- Didin, Hafidhuddin. (2012). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press
- Elsi, Kartika. (2016). *Pedoman Pengelolaan Zakat*. Semarang: UNNES Press
- Firdaus, Rivai. (2016). *Epidemiologi Penyakit Tumbuhan Edisi 3*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- M. Ali Hasan. (2016). *Zakat Dan Infaq*. Jakarta: Kencana
- Muhammad, Abdul Malik Ar Rahmad. (2013). *1001 Masalah dan Solusinya*. Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat.
- Muhammad, Jaiz. (2014). *Dasar-Dasar Periklanan*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Muhammad, Taufiqurohman. (2018) *Kopi : Aroma, Rasa, Cerita*. Pusat Data dan Analisis Tempo Publishers
- Muslim. (2012). *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-fikri
- Notoatmodjo. (2010). *Pendidikan dan perilaku*. Jakarta: Rineka Cipta
- Pawito. (2017). *Penelitian Komunikasi*. Yogyakarta: Pelangi Perkasa
- Qibtiyah, M & Herlina, Y. (2016). Relevansi Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Sistem Perkebunan Di Indonesia. *Studi Islam*, 6(2)
- Qodariah Barkah, dkk. (2020). *Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf*. Jakarta: Prenadamedia.
- Setiawan, Dwi Sakti. (2021). *Pelaksanaan Zakat Pertanian di Desa Temboro*.
- Soekanto. (2012). *Perilaku manusia*. Bandung: Alfabeta
- Sugeng, Riyanto dan Dini Saraswati. (2016). *Kamus Praktis Belanda-Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu

Suharsono, dkk. (2020). *Modul Edukasi Zakat Untuk Para Amil*. Depok: Rajawali Pers

Syah, Muhibbin. (2012). *Psikologi Belajar*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Zuhayly, Wahbah. (2018). *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab, Terj. Agus Efeni dan Bahruin Fanany*. Bandung: PT Remaja Posakarya

**Jurnal :**

Erfinasari, E. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Religiusitas Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian Padi Di Desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

Gustita, N. (2020). Pengetahuan Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat Hasil Pertanian (Padi) Di Desa Saik Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. *JUHANPERAK*. Vol: 1(2)

Hadi, N. (2016). *Pengetahuan masyarakat terhadap nisab zakat tanaman padi di desa pasar inuman ditinjau menurut hukum islam* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)

Muhammad, Aminuddin Bagus Febriyanto. (2016). *Hubungan Antara Pengetahuan dan Sikap dengan Perilaku Konsumsi Jajanan Sehat di Mi Sulaimaniyah Mojoagung Jombang*. Surabaya: Universitas Airlangga

Rada, R. (2021). *Evaluasi Muzakki Dalam Mengeluarkan Zakat Pertanian di Kelurahan Macinnae (BAZNAS) Kabupaten Pinrang*. Doctoral dissertation: IAIN Parepare.

Raharjo, T B. & Harun, M. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Kopi Menurut Pemikiran Abu Hanifah (Studi Di Desa Gunung Sari Kecamatan Sumberjo Kabupaten Tanggamus Lampung 2018). *Doctoral dissertation*: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Sagita, T. (2019). Persepsi Masyarakat Simpang Tiga Rt 07 Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur Terhadap Zakat Kopi. *Doctoral dissertation*: IAIN BENGKULU

Shinta Dwi Wulansari. (2013). *Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat)* (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang). Skripsi Sarjana: Ekonimika dan Bisnis: Semarang

Tasriani, T. (2021). Literacy of Agricultural Zakat in Village Communities. *Jihbiz: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*, 5(1), 89-103.





**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



Wawancara bapak Herman dan Ibu Ike Dewi Septi

**A. Pemahaman (*Comprehention*)**

1. Apakah bapak/ibu sudah mengetahui tentang zakat?

Jawaban : Zakat perkebunan kopi adalah zakat yang harus dikeluarkan ketika hasil panen tiba dan harus berbentuk buah kopi

2. Apakah bapak/ibu mengetahui jika harus mengeluarkan zakat dari penghasilan kopi ?

Jawaban : Saya tidak mengetahui apakah sudah bisa dikatakan melaksanakan zakat perkebunan kopi atau belum

3. Menurut bapak/ibu bagaimana cara membayar zakat kopi?

Jawaban : Saya belum menerapkan zakat kopi karena saya masih bingung bagaimana caranya menerapkan zakat kopi ini

**B. Penerapan (*application*)**

1. Apakah bapak/ibu sudah menerapkan zakat pada penghasilan kebun kopi?

Jawaban: Saya belum menerapkan zakat kopi karena saya masih bingung bagaimana caranya menerapkan zakat kopi ini

2. Bagaimana cara bapak/ibu melaksanakan zakat tersebut?

Jawaban : Dan saya juga belum melaksanakan zakat kopi

3. Bagaimana bapak/ibu menghitung bagian yang dikeluarkan untuk membayar zakat penghasilan kopi?

Jawaban : Menurut saya cara menghitung bagian yang dikeluarkan cukup dengan mengira-kira saja

### **C. Analisis (*Analysis*)**

1. Bagaimana cara bapak/ibu menganalisis apa yang sebaiknya dilakukan jika sudah memiliki hasil kebun kopi?

Jawaban : Setelah saya mengamatinya kemungkinan saya sudah dikenakan kewajiban untuk zakat kopi ini

2. Menurut bapak/ibu mengapa harus melaksanakan zakat penghasilan?

Jawaban : untuk membersihkan harta yang kita punya

3. Menurut bapak/ibu tujuan melakukan zakat penghasilan kopi untuk apa?

Jawaban : Tujuannya bisa jadi untuk tanda terimakasih kepada Allah

### **D. Sintesis (*Synthesis*)**

1. Apakah bapak/ibu mengetahui jika zakat yang diibayarkan memang hukumnya wajib?

Jawaban : Saya belum mengetahuinya bahwa zakat ini hukumnya wajib

2. Apakah bapak bersyukur menghasilkan rezeki dari zakat kebun kopi?

Jawaban : Iya, Alhamdulillah sangat bersyukur sekali

### **E. Evaluasi (*Evaluation*)**

1. Apakah bapak/ibu apakah sudah melaksanakan zakat sesuai dengan ketentuannya?

Jawaban: Saya belum melaksanakan zakat kopi sama sekali selama ini saya hanya melaksanakan zakat fitrah saja

2. Bagaimana proses bapak/ibu menentukan pembayaran zakat sudah sesuai dengan ketentuannya?

Jawaban : Cara saya menentukan pembayarannya dengan mengukur penghasilan saya selama satu tahun seperti tahun kemarin saya dapat sekitar 1 ton biji kopi jadi yang saya keluarkan sekitar 30 kg ke atas untuk diberikan kepada fakir miskin

3. Setelah melaksanakan zakat bapak/ibu merasa lebih tenang dan rezeki tidak berkurang?

Jawaban : iya merasa lebih tenang



Wawancara bapak Sapri Hartono Wawancara ibu Halima

**BENGGKULU**



#### **A. Pemahaman (*Comprehention*)**

1. Apakah bapak/ibu sudah mengetahui tentang zakat?

Jawaban : Saya sama sekali tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan zakat perkebunan kopi

2. Apakah bapak/ibu mengetahui jika harus mengeluarkan zakat dari penghasilan kopi ?

Jawaban: Saya selalu mengeluarkan sedikit harta setiap panen tiba akan tetapi ibu fitri tidak memiliki patokan berapa jumlah yang harus di bayarkan sehingga ibu fitri hanya membayar sebanyak yang dikehendaknya saja

3. Menurut bapak/ibu bagaimana cara membayar zakat kopi?

Jawaban : Saya belum menerapkannya karena satu sisi lain di desa ini belum ada orang membayar zakat kopi setahu saya hanya ada zakat padi saja itu saja hanya dilakukan dalam satu kali setahun

#### **B. Penerapan (*application*)**

1. Apakah bapak/ibu sudah menerapkan zakat pada penghasilan kebun kopi?

Jawaban: Saya belum melaksanakannya selama saya hidup karena pengetahuan saya tentang zakat ini masih minim sekali

2. Bagaimana cara bapak/ibu melaksanakan zakat tersebut?

Jawaban: Saya belum melaksanakannya selama saya hidup karena pengetahuan saya tentang zakat ini masih minim sekali

3. Bagaimana bapak/ibu menghitung bagian yang dikeluarkan untuk membayar zakat penghasilan kopi?

Jawaban: Untuk cara menghitungnya mungkin masih mengira-kira saja

### **C. Analisis (*Analysis*)**

1. Bagaimana cara bapak/ibu menganalisis apa yang sebaiknya dilakukan jika sudah memiliki hasil kebun kopi?

Jawaban : Setelah narasumber bercerita tentang zakat kopi tadi saya baru paham bahwa dengan menganalisis zakat ini kami sudah berkewajiban untuk membayar zakat kopi ini

2. Menurut bapak/ibu mengapa harus melaksanakan zakat penghasilan?

Jawaban: Menurut kami dengan melaksanakan zakat kopi ini kami bisa menenangkan hati dan jiwa

3. Menurut bapak/ibu tujuan melakukan zakat penghasilan kopi untuk apa?

Jawaban:

### **D. Sintesis (*Synthesis*)**

1. Apakah bapak/ibu mengetahui jika zakat yang diibayarkan memang hukumnya wajib?

Jawaban: Saya tidak mengetahuinya apakah zakat kopi ini hukumnya wajib atau tidak

2. Apakah bapak bersyukur menghasilkan rezeki dari zakat kebun kopi?

Jawaban: Iya, saya sangat bersyukur sekali, Alhamdulillah

### **E. Evaluasi (*Evaluation*)**

1. Apakah bapak/ibu apakah sudah melaksanakan zakat sesuai dengan ketentuannya?

Jawaban : Saya belum melaksanakannya sesuai dengan ketentuannya

2. Bagaimana proses bapak/ibu menentukan pembayaran zakat sudah sesuai dengan ketentuannya?

Jawaban: -

3. Setelah melaksanakan zakat bapak/ibu merasa lebih tenang dan rezeki tidak berkurang?

Jawaban: Mungkin setelah saya melaksanakan zakat ini saya lebih baik lagi untuk kedepannya dan merasa lebih tenang dari sebelumnya



Wawancara Bapak Randika Pratama

**A. Pemahaman (*Comprehention*)**

1. Apakah bapak/ibu sudah mengetahui tentang zakat?

Jawaban : Saya sama sekali belum mengeluarkan zakat perkebunan kopi, akan tetapi saya mengeluarkan sedekah ketika mendapat hasil dari perkebunan tersebut

2. Apakah bapak/ibu mengetahui jika harus mengeluarkan zakat dari penghasilan kopi ?

Jawaban : Saya sama sekali belum mengeluarkan zakat perkebunan kopi, akan tetapi saya mengeluarkan sedekah ketika mendapat hasil dari perkebunan tersebut

3. Menurut bapak/ibu bagaimana cara membayar zakat kopi?

Jawaban: Saya sama sekali belum mengeluarkan zakat perkebunan kopi, akan tetapi saya mengeluarkan sedekah ketika mendapat hasil dari perkebunan tersebut

### **B. Penerapan (*application*)**

1. Apakah bapak/ibu sudah menerapkan zakat pada penghasilan kebun kopi?

Jawaban: Saya belum menerapkan zakat penghasilan kopi ini karena saya belum mengetahui adanya kewajiban untuk membayar zakat kopi

2. Bagaimana cara bapak/ibu melaksanakan zakat tersebut?

Jawaban: Saya belum paham bagaimana cara melaksanakan zakat kopi

3. Bagaimana bapak/ibu menghitung bagian yang dikeluarkan untuk membayar zakat penghasilan kopi?

Jawaban: Untuk perhitungan zakat kopi saya kurang paham

### **C. Analisis (*Analysis*)**

1. Bagaimana cara bapak/ibu menganalisis apa yang sebaiknya dilakukan jika sudah memiliki hasil kebun kopi?

Jawaban: Menurut saya dengan kita membayar zakat penghasilan kopi merupakan upaya dalam membersihkan harta kita

2. Menurut bapak/ibu mengapa harus melaksanakan zakat penghasilan?

Jawaban : Menurut saya dengan kita membayar zakat penghasilan kopi merupakan upaya dalam membersihkan harta kita

3. Menurut bapak/ibu tujuan melakukan zakat penghasilan kopi untuk apa?

Jawaban: Menurut saya tujuan melakukan zakat kopi untuk ungkapan rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala

### **D. Sintesis (*Synthesis*)**

1. Apakah bapak/ibu mengetahui jika zakat yang diibayarkan memang hukumnya wajib?

Jawaban: Kami belum mengetahui apakah hukum membayar zakat kopi ini wajib, karena didesa kami ini belum banyak org mengetahuinya,soalnya saya mengeluarkan zakat kopi ini karena saya merasa lebih bersyukur saja untuk nikmat yg Allah berikan kepada keluarga kami makanya kami mengeluarkan nya ke masyarakat yg sangat membutuhkan

2. Apakah bapak bersyukur menghasilkan rezeki dari zakat kebun kopi?

Jawaban: Iya,saya bersyukur sekali

### **E. Evaluasi (*Evaluation*)**

4. Apakah bapak/ibu apakah sudah melaksanakan zakat sesuai dengan ketentuannya?

Jawaban: Belum, karena selama ini saya belum pernah mengetahui ada zakat ini

5. Bagaimana proses bapak/ibu menentukan pembayaran zakat sudah sesuai dengan ketentuannya?

Jawaban : Dengan cara mengkira kira saja,soalnya kami belum mengetahui berapa ketentuan membayar zakat kopi ini

6. Setelah melaksanakan zakat bapak/ibu merasa lebih tenang dan rezeki tidak berkurang?

Jawaban : Alhamdulillah setelah saya mengeluarkan beberapa penghasilan kopii kami,kami lebih merasa lebih tenang, Mungkin setelah nanti saya melaksanakan zakat kopi ini saya akan merasa lebih tenang dan rezeki pun tidak akan berkurang



Wawancara bapak Frengky Wijaya dan ibu Elsi Gustiana

### **A. Pemahaman (*Comprehention*)**

1. Apakah bapak/ibu sudah mengetahui tentang zakat?

Jawaban: Zakat perkebunan kopi adalah sama saja dengan zakat fitrah yaitu zakat yang dikeluarkan setiap tahunnya akan tetapi dari penghasilan kopi

2. Apakah bapak/ibu mengetahui jika harus mengeluarkan zakat dari penghasilan kopi ?

Jawaban: Saya sama sekali belum mengeluarkan zakat perkebunan kopi karena sama sekali belum mengetahui apa yang di maksud dengan zakat perkebunan kopi

3. Menurut bapak/ibu bagaimana cara membayar zakat kopi?

Jawaban: Iya, sudah kami terapkan

### **B. Penerapan (*application*)**

1. Apakah bapak/ibu sudah menerapkan zakat pada penghasilan kebun kopi?

Jawaban: kami melaksanakan zakat kopi dengan cara menduga-duga saja sesuai dengan keinginan saya dan istri saja tanpa mengetahui nisab tanaman kopi tersebut

2. Bagaimana cara bapak/ibu melaksanakan zakat tersebut?

Jawaban: Untuk perhitungan zakat kopi ini kami masih mengira-kira saja, kami mengeluarkan zakat kopi ini biasanya ke saudara sendiri yaitu sekitar 20 kg biji kopi

3. Bagaimana bapak/ibu menghitung bagian yang dikeluarkan untuk membayar zakat penghasilan kopi?

Jawaban: Setelah kami mengamati zakat kopi ini kami sudah diwajibkan membayar zakat kopi ini karena sudah mencapai nisab yang ditentukan

### **C. Analisis (*Analysis*)**

1. Bagaimana cara bapak/ibu menganalisis apa yang sebaiknya dilakukan jika sudah memiliki hasil kebun kopi?

Jawaban: Seharusnya saya sudah mengeluarkan sesuai dengan ketentuan zakat kopi

2. Menurut bapak/ibu mengapa harus melaksanakan zakat penghasilan?

Jawaban : Saya belum mengetahui

3. Menurut bapak/ibu tujuan melakukan zakat penghasilan kopi untuk apa?

Jawaban: Saya kurang bersyukur karena penghasilan kami di tahun kemarin sangat menurun karena adanya kenaikan pupuk

#### **D. Sintesis (*Synthesis*)**

1. Apakah bapak/ibu mengetahui jika zakat yang dibayarkan memang hukumnya wajib?

Jawaban: Belum, saya belum melaksanakan zakat kopi ini sama sekali, biasanya kami hanya sedekah saja sama tetangga sekitar yang kami keluarkan sekitar 5 kg biji kopi

2. Apakah bapak bersyukur menghasilkan rezeki dari zakat kebun kopi?

Jawaban: iya sangat bersyukur

#### **E. Evaluasi (*Evaluation*)**

1. Apakah bapak/ibu apakah sudah melaksanakan zakat sesuai dengan ketentuannya?


Jawaban : Saya kurang yakin bahwa apa yang saya keluarkan sudah sesuai dengan ketentuan

2. Bagaimana proses bapak/ibu menentukan pembayaran zakat sudah sesuai dengan ketentuannya?

Jawab: Dengan cara mengkira kira saja, soalnya kami belum mengetahui berapa ketentuan membayar zakat kopi ini

3. Setelah melaksanakan zakat bapak/ibu merasa lebih tenang dan rezeki tidak berkurang?

Jawaban: iya lebih tenang





Wawancara ibu Harma tuti

**A. Pemahaman (*Comprehention*)**

1. Apakah bapak/ibu sudah mengetahui tentang zakat?

Jawaban: Sudah, tapi hanya tentang zakat fitrah kalau zakat yang lainnya belum saya ketahui, Saya belum mengetahui adanya kewajiban untuk membayar zakat kopi ini

2. Apakah bapak/ibu mengetahui jika harus mengeluarkan zakat dari penghasilan kopi ?

Jawaban: Belum, karena belum ada pihak baznas yang sosialisasi ke desa kami ini dan Saya juga belum mengetahui cara membayar zakat kopi ini

3. Menurut bapak/ibu bagaimana cara membayar zakat kopi?

Jawaban: Saya sudah menerapkannya tapi bukan membayarnya ke masjid, namun langsung ke masyarakat yang layak dibantu saja

**B. Penerapan (*application*)**

1. Apakah bapak/ibu sudah menerapkan zakat pada penghasilan kebun kopi?

Jawaban: Biasanya saya melaksanakannya dengan memberi sedikit penghasilan saya te tapi mungkin itu bukan disebut zakat kopi karena bisa jadi disebut hanya sedekah

2. Bagaimana cara bapak/ibu melaksanakan zakat tersebut?

Jawaban: Cara saya menghitungnya dengan melihat penghasilan kopi saya dalam 1 ton saya akan mengeluarkan 30 kg biji kopi

3. Bagaimana bapak/ibu menghitung bagian yang dikeluarkan untuk membayar zakat penghasilan kopi?

Jawaban: Seharusnya saya sudah mengeluarkan sesuai dengan ketentuan zakat kopi

### **C. Analisis (*Analysis*)**

1. Bagaimana cara bapak/ibu menganalisis apa yang sebaiknya dilakukan jika sudah memiliki hasil kebun kopi?

Jawaban: Dengan melaksanakan zakat kopi saya merasa lebih ringan dalam menjalankan perintah Allah

2. Menurut bapak/ibu mengapa harus melaksanakan zakat penghasilan?

Jawaban: Karena kewajiban

3. Menurut bapak/ibu tujuan melakukan zakat penghasilan kopi untuk apa?

Jawaban: Dengan melaksanakan zakat kopi saya merasa lebih ringan dalam menjalankan perintah Allah

### **D. Sintesis (*Synthesis*)**

1. Apakah bapak/ibu mengetahui jika zakat yang diibayarkan memang hukumnya wajib?

Jawaban: Iya, tetapi saya belum pernah mendengar secara langsung tentang ayat zakat kopi

2. Apakah bapak bersyukur menghasilkan rezeki dari zakat kebun kopi?

Jawaban: Iya,saya sangat bersyukur dgn hasil kebun kopi,rezeki kami semakin mendingkat

### **E. Evaluasi (*Evaluation*)**

1. Apakah bapak/ibu apakah sudah melaksanakan zakat sesuai dengan ketentuannya?

Jawaban: Belum karena saya belum mengetahui tentang zakat kopi ini

2. Bagaimana proses bapak/ibu menentukan pembayaran zakat sudah sesuai dengan ketentuannya?

Jawaban: Saya dan keluarga belum mengetahui cara bagaimana menentukan pembayaran zakat kopi ini

3. Setelah melaksanakan zakat bapak/ibu merasa lebih tenang dan rezeki tidak berkurang?

Jawaban: Iya, kami merasa lebih tenang dan alhamdulillah rezeki kami tidak berkurang



Wawancara Ibu Tita Satriani

Luas lahan: 3 ha

Hasil panen: 4 ton

### **A. Pemahaman**

1. Apakah bapak/ibu sudah mengetahui tentang zakat?

Jawaban : Satu Saya sudah mengetahui apa itu zakat kopi

2. Apakah bapak/ibu mengetahui jika harus mengeluarkan zakat dari penghasilan kopi ?

Jawaban : Iya saya sudah mengetahuinya

3. Menurut bapak/ibu bagaimana cara membayar zakat kopi?

Jawaban: Cara Saya membayar zakat kopi dengan mengeluarkan sebagian dari hasil panen saya sesuai dengan yang ditentukan

### **B.Penerapan**

1. Apakah bapak/ibu sudah menerapkan zakat pada penghasilan kebun kopi?

Jawaban : Iya saya sudah menerapkan zakat kopi ini

2. Bagaimana cara bapak/ibu melaksanakan zakat tersebut?

Jawaban: Untuk melaksanakan zakat kopi ini kami langsung menyerahkannya kepada pihak baznas

3. Bagaimana bapak/ibu menghitung bagian yang dikeluarkan untuk membayar zakat penghasilan kopi?

Jawaban : Cara Saya menghitung zakat kopi ini,  
5 wasaq

Nisab 653 kg kopi

Hasil 4 ton 4.000 kg kopi(mencapai nisab)

Maka zakatnya :4.000 kg x 5% :200 kg kopi

Harga jual kopi :27.000

Maka 4.000 kg x Rp 27.000

Rp.108.000.000 x 5% = 5.400.000

### **C.Analisis**

1. Bagaimana cara bapak/ibu menganalisis apa yang sebaiknya dilakukan jika sudah memiliki hasil kebun kopi?

Jawaban: Setelah saya menganalisis hasil kebun kopi saya sudah wajib mengeluarkan zakat kopi tersebut

2. Menurut bapak/ibu mengapa harus melaksanakan zakat penghasilan?

Jawaban: Karena dengan kita melaksanakan zakat kopi ini kita bisa membersihkan diri dari dosa

4. 3. Menurut bapak/ibu tujuan melakukan zakat penghasilan kopi untuk apa?

Jawaban : Tujuannya yaitu agar mendapat pengampunan dosa

#### **D.sintesis**

1. Apakah bapak/ibu mengetahui jika zakat yang diibayarkan memang hukumnya wajib?

Jawaban : Saya sudah mengetahuinya bahwa hukumnya wajib

2. Apakah bapak bersyukur menghasilkan rezeki dari zakat kebun kopi?

Jawaban: Alhamdulillah sangat bersyukur

#### **E.evaluasi**

1. Apakah bapak/ibu apakah sudah melaksanakan zakat sesuai dengan ketentuannya?

Jawaban : Saya sudah melaksanakan zakat sesuai dengan ketentuan yang ditentukannya

2. Bagaimana proses bapak/ibu menentukan pembayaran zakat sudah sesuai dengan ketentuannya?

Jawaban: Dengan cara menentukan hasil panen yang saya peroleh selama 1 tahun ini

3. Setelah melaksanakan zakat bapak/ibu merasa lebih tenang dan rezeki tidak berkurang?

Jawaban : Alhamdulillah lebih tenang



### Wawancara Herna Tiwi

Luas lahan: 2.5

Hasil panen :2 ton lebih kurang

#### A. Pemahaman

1. Apakah bapak/ibu sudah mengetahui tentang zakat?

Jawaban : Alhamdulillah sudah

2. Apakah bapak/ibu mengetahui jika harus mengeluarkan zakat dari penghasilan kopi ?

Jawaban: Iya saya sudah tahu

3. Menurut bapak/ibu bagaimana cara membayar zakat kopi?

Jawaban: Dengan cara melihat dari hasil panen selama satu tahun apakah sudah mencapai nisab dan kadar dan lain-lainnya

#### B. Penerapan

1. Apakah bapak/ibu sudah menerapkan zakat pada penghasilan kebun kopi?

Jawaban : Iya sudah saya terapkan

2. Bagaimana cara bapak/ibu melaksanakan zakat tersebut?

Jawaban: Cara melaksanakan zakat kopi ini kami harus mengetahui nisab ,haul,kadar zakatnya terlebih dahulu

3. Bagaimana bapak/ibu menghitung bagian yang dikeluarkan untuk membayar zakat penghasilan kopi?

Jawaban: Cara menghitungnya yaitu mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Apabila di Airi dgn air hujan/perairan irigasi 10% dan jika menggunakan bantuan manusia sebesar 5%.

### **C. Analisis**

1. Bagaimana cara bapak/ibu menganalisis apa yang sebaiknya dilakukan jika sudah memiliki hasil kebun kopi?

Jawaban: Yang saya analisis dari hasil kebun kopi saya saya sudah wajib mengeluarkan zakat kopi sesuai dengan ketentuan maka dari itu saya dan keluarga sudah melaksanakan zakat kopi ini

2. Menurut bapak/ibu mengapa harus melaksanakan zakat penghasilan?

Jawaban: Jika kita melaksanakan zakat kopi ini kita akan merasa lebih bersyukur

3. Menurut bapak/ibu tujuan melakukan zakat penghasilan kopi untuk apa?

Jawaban : Tujuannya untuk mendapatkan ketenangan jiwa

### **C. Sintesis**

1. Apakah bapak/ibu mengetahui jika zakat yang diibayarkan memang hukumnya wajib?

Jawaban : Tahu bahwa hukumnya memang wajib

2. Apakah bapak bersyukur menghasilkan rezeki dari zakat kebun kopi?

Jawaban: bersyukur

### **F. Evaluasi**

1. Apakah bapak/ibu apakah sudah melaksanakan zakat sesuai dengan ketentuannya?

Jawaban : .Iya sudah sesuai dengan ketentuan

2. Bagaimana proses bapak/ibu menentukan pembayaran zakat sudah sesuai dengan ketentuannya?

Jawaban: Proses menentukan nya adalah merupakan harta tertentu yang dikeluarkan apabila telah tercapai syarat yang diatur sesuai aturan agama

3. Setelah melaksanakan zakat bapak/ibu merasa lebih tenang dan rezeki tidak berkurang?

Jawaban : Alhamdulillah tenang





FORM VALIDASI TEMA TUGAS AKHIR

A. Identitas Mahasiswa

Nama : Evelyn Haliqa Putri  
 NIM : 191160013  
 Prodi : Prana Jaman, Zakat, dan Waqaf  
 Semester : 6

B. Pilihan Tugas Akhir:

- Skripsi
- Jurnal Ilmiah
- Buku
- Pengabdian Kepada Masyarakat
- Prgram Kreativitas Mahasiswa (Karya di Bidang Kewirausahaan)

C. Tema Yang Diajukan sesuai prodi :

Tema : Pengelolaan zakat pertanian

Penunjukkan Dosen RTA (Rencana Tugas Akhir Skripsi):

Nama : Drs. H. Syaifuldin, MM  
 NIP/NIDN :

Ko. Prodi :  
  
 Nonie Aprianty, ME

D. Konsultasi Judul sesuai tema dan Prodi

1. Validasi RTA oleh Dosen Rencana Tugas Akhir (Disertai Proposal Mini)

- Catatan
- Judul: Sistem Pengelolaan Zakat Fajri di Desa Mekar
  - Revisi: revisi ke 3/4
  - Revisi proposal sesuai dgn pedoman

Dosen Rencana Tugas Akhir  
  
 Drs. H. Syaifuldin, MM. 8/8/22




2. Konsultasi kesesuaian tema prodi untuk Persetujuan RTA

Catatan

Sesuaikan Pedoman TA! Pro!  
- Perluas Teori, Zaman Perencanaan & Sistem Perencanaan!  
- Dasar Pengelolaan & Perencanaan baru per aspek kuantitas dan  
D. Layan Belanja!

Sekretaris Jurusan

  
Aji Sutawidhi S. M. S. I

E. Judul Yang Disahkan

Prodi Sisi Capita


Penunjukkan Dosen Penyeminar (Tugas Akhir Skripsi):

Nama : Mrs. Sufriani, MM

NIP/NIDN :

Bengkulu.....

Mengesahkan  
Kajur Ekis/Manajemen



Mahasiswa

  
Evelin Hajita Putri





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website : [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Jumat, 9 September 2022  
Nama Mahasiswa : EVLEN HASITA PUTRI  
NIM : 1911160019  
Jurusan/Prodi : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
Sistem Pengelolaan zakat kopi di desa Sukra Rami, kecamatan air MPRS, kabupaten Bengkulu selatan.	 Evlen Hasita Putri	 Dr. H. Anis Fadhila, M.Pd

Mengetahui,  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan I  
  
Dr. Nurul Hak, M.A.  
NIP 196606161995031003

Catatan:  
Mohon Berkas ini dikembalikan kepada Pengelola  
Fotokopi dan Cap 1 (Satu) Rangkap





CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : EVLEN HAJITA PUTRI  
NIM : 1511160019  
Jurusan/Prodi : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

No	Permasalahan	Saran Penyeminar
1.	Kesamaan dan perbedaan dibuat atau ditambahkan setelah bucat skripsi.	Ikuti Pedoman
2.	Tambah lebih banyak kajian teori.	

Bengkulu, 9. April 2022  
Penyeminar,

  
Drs. H. Syaifuddin, MM





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

### SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 1548/Un.23/ F.IV/PP.00.9/11/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :


- |   |       |                            |
|---|-------|----------------------------|
| 1 | NAMA  | : Dr. Asnaini, MA.         |
|   | NIP   | : 197304121998032003       |
|   | Tugas | : Pembimbing I             |
| 2 | NAMA  | : Herlina Yustati, M.A.EK. |
|   | NIP   | : 198505222019032004       |
|   | Tugas | : Pembimbing II            |

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqosah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- |                   |  |
|-------------------|--|
| NAMA              | : Evlen Hajita Putri   |
| NIM               | : 1911160019   |
| Program Studi     | : Manajemen Zakat dan Wakaf  |
| Judul Tugas Akhir | : Sistem Pengelolaan Zakat Kopi di Desa Suka Rami Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan |
| Keterangan        | : Skripsi  |

Demikian surat penunjukkan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 1 November 2022  
Dekan,

  
Supardi

Wakil Rektor I  
Dosen yang bersangkutan;  
Mahasiswa yang bersangkutan;  
Asap.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.uinfatsukarno.ac.id

Nomor : 0371/Un.23/F.IV.1/PP.00.9/03/2023  
Lampiran : Satu Berkas Proposal Skripsi  
Perihal : Mohon Izin Penelitian

07 Maret 2023

Yth. Kepala KESBANGPOL Kabupaten Bengkulu Selatan  
di-  
Bengkulu Selatan

Dengan Hormat,

Sehubungan akan dilaksanakannya penyusunan Skripsi Mahasiswa Program Studi Strata Satu (S.1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun Akademik 2022/2023, dengan ini kami mohon kiranya berkenan memberikan izin penelitian kepada saudara :

Nama : Evlen Hajita Putri  
NIM : 1911160019  
Jurusan/Prodi : Manajemen/ Manajemen Zakat dan Wakaf  
Semester : Delapan (VIII)  
Waktu Penelitian : 07 Maret s/d 07 April 2023  
Judul Tugas Akhir : Pengetahuan Masyarakat Tentang Zakat Kopi di Desa Suka Rami Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan  
Tempat Penelitian : Desa Suka Rami Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan

Demikian permohonan izin ini kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Mengetahui  
An. Dekan  
Wakil Dekan I

  
Romi Adejio Setiawan



## PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Evlen Hajita Putri  
NIM : 19111600019  
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Judul Skripsi : Pengetahuan Masyarakat Tentang Zakat Kopi Di  
Desa Suka Rami Kecamatan Air Nipis  
Kabupaten Bengkulu Selatan

### A. Pemahaman (*Comprehention*)


1. Apakah bapak/ibu sudah mengetahui tentang zakat?
2. Apakah bapak/ibu mengetahui jika harus mengeluarkan zakat dari penghasilan kopi ?
3. Menurut bapak/ibu bagaimana cara membayar zakat kopi?

### B. Penerapan (*application*)

1. Apakah bapak/ibu sudah menerapkan zakat pada penghasilan kebun kopi?
2. Bagaimana cara bapak/ibu melaksanakan zakat tersebut?
3. Bagaimana bapak/ibu menghitung bagian yang dikeluarkan untuk membayar zakat penghasilan kopi?

### C. Analisis (*Analysis*)

1. Bagaimana cara bapak/ibu menganalisis apa yang sebaiknya dilakukan jika sudah memiliki hasil kebun kopi?
2. Menurut bapak/ibu mengapa harus melaksanakan zakat penghasilan?
3. Menurut bapak/ibu tujuan melakukan zakat penghasilan kopi untuk apa?



**D. Sintesis (*Synthesis*)**

1. Apakah bapak/ibu mengetahui jika zakat yang dibayarkan memang hukumnya wajib?
2. Apakah bapak bersyukur menghasilkan rezeki dari zakat kebun kopi?

**E. Evaluasi (*Evaluation*)**

1. Apakah bapak/ibu apakah sudah melaksanakan zakat sesuai dengan ketentuannya?
2. Bagaimana proses bapak/ibu menentukan pembayaran zakat sudah sesuai dengan ketentuannya?
3. Setelah melaksanakan zakat bapak/ibu merasa lebih tenang dan rezeki tidak berkurang?

Bengkulu, Februari 2023


Penulis



Evlen Hajita Putri  
NIM. 19111600019


Mengetahui,

Pembimbing I




Dr. Asnaini, MA  
NIP. 197304121998032003

Pembimbing II



Herlina Yustati, MA., Ek  
NIP. 198505222019032004





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Pagar Mulya Dawa Kota Bengkulu, Jember  
Telp. (0736) 5117751172, Faksimil (0736) 5117751172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR UJIAN KOMPREHENSIF ONLINE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU


HARI/TANGGAL : Rabu, 17 Mei 2023  
PRODI/SEMESTER : Manajemen Zakat dan Wakaf/8

MAHASISWA	DOSEN PENGUJI
 Evlen Hajita Putri NIM.1911160019	 Nonie Afrianty, ME NIP. 199304242018012002


Catatan dari Penguji (Jika Ada) :

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Mengetahui,  
Ketua Prodi .....



Nonie Afrianty, ME  
NIP. 199304242018012002





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211. Telp: (0736) 51276-51171-51172.  
Faksimili: (0736) 51171-51172  
Website: www.uinibengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN

Nama Mahasiswa : Evlen hajita putri  
NIM : 1911160019  
Program Studi : Manajemen Zakat Dan Wakaf  
Nama Pembimbing I : Dr. Asnaini, MA  
Judul Skripsi : Pengetahuan Masyarakat Tentang Zakat Kopi Di Desa Sukarami, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	Kamis/19 - Januari 2023	Bab I - II	- Rumusan masalah harus berdasarkan masalah/in yg di kemakan. Sewala	+
2.			- Rumusan & huan di awal - Teori fokuslan ke saat pertama	+
3.			- Teori pengetahuan di pabangde su-bar nya	+
4.	Kamis/2 - Februari 2023	Bab I - III	- bab II & III di cek lagi sumber & penulisan footnote nya	+
5.		Pedoman wawancara	- Sumber di bab III harus di tulis - Dapat digunakan untuk pengalihan data	+
6.			- Perbaikan bab I-III sehingga saat hasil saja	+




3	Kamis/4-5-2023	Bab I-V abstrak & isi belum selesai	Sesuai ke hasil pembacaan dan abstrak (ngom, mawati, hasil)	A
		Data & sumber data	Tambah data di bab IV (input menyakitkan)	A
		Teori	Tambah sumber, Footnote hrs Selesai	A
		penyusunan	di analisis data di Teori/konsep yang diuraikan di bab II	A
		Konsistensi isi, pembacaan dan halaman kurang	Teori dan exit logis (Beda benar?), tabel	A
4.	Selasa/17-5-2023	Bab I-V	Acc diujikan	A

Bengkulu 12 April 2023

Pembimbing I

Dr. Asnaini, M.A

NIP. 19304121998032003



No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
09	Selasa, 11-04-2023	Bab IV	Zakat kopi dan yang masih mentarokan zakat kopi dan zakat fitrah. - Masukan faktor pembatas mastakabul bin membr zakat kopi	U
			- Seperti lewnganti sosialisasi. - Dan belum meakalahi tentang zakat - A-G	

Bengkulu, April 2023  
H

Kajur Ekonomi Islam/ Manajemen

Pembimbing 2

*[Signature]*  
Herlina Yusuf, MA. Et  
Nip. 198505222019032004



No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
03	Selasa, 14-02-23	Perbaikan pedoman wawancara	fokus sesuai dgn indikator.  - Perbaikan pedoman cari bata kasa lain	11
04	Jumat, 17-02-2023	Perbaikan pedoman  Bab IV	- Cara Membuat zikat bati - ACC  - Masukan salah satu baliplan dari the Hestina	
05	Babu, 29-03-23	Bab IV	- Hasil Penelitian Masukkan ke dalam lampiran.  - Masukan yang ada di rumusan masalah di bagian A. tentang	



#### **BIODATA DIRI**



*Evlen Hajita Putri lahir di Desa Suka Rami Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan 28 Mei 1999. Anak tercinta dari pasangan dari Bapak Alkafihin dan ibu Harma Tuti, merupakan alumni pendidikan di SD 58 Bengkulu Selatan, MTS 01 Bengkulu Selatan dan SMK 1 Bengkulu Selatan*

Penulis merupakan Mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Fakultas ekonomi dan bisnis Islam, Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf, Aktivitas selain untuk Mahasiswa ialah juga mengikuti Himpunan mahasiswa Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf

Email: [eevlenhajitaputri@gmail.com](mailto:eevlenhajitaputri@gmail.com)

Instagram: [Evlenhajitaputri](https://www.instagram.com/Evlenhajitaputri)

SIKARNO



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-  
51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**  
No : 09/SKLP-FEBI/04/05/2023

Satgas Plagiasi Program Studi Manajemen Haji dan Umrah dan Satgas Plagiasi Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Menerangkan bahwa :

Nama : Evlen Hajita Putri  
NIM : 1911160019  
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Judul Tugas Akhir : Pengetahuan Masyarakat Tentang Zakat Kopi Di Desa Suka Rami Kecamatan Air Kabupaten Bengkulu Selatan  
Similarity Index : 23%  
Status : Lulus

Adalah benar- benar telah lulus pengecekan plagiasi dari naskah Publikasi Tugas Akhir melalui aplikasi Turnitin.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal: 22 Mei 2023  
Wakil Dekan I,

**H. Romi Adetio Setiawan, MA., PhD**  
NIP. 198312172014031001